



PUTUSAN

Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Ikwan Zainul Karim als Muhamad Ikwan als Ivan als Ipan
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 19/24 Maret 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Gang XXI No.12 A, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Ikwan Zainul Karim als Muhamad Ikwan als Ivan als Ipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Desi Purnani, SH, MH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 758/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 September 2023 ;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKWAN Als IVAN Als IPAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKWAN Als IVAN Als IPAN** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan..

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek merk Zipper warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih (motif belang) merk Karung Jantan;
- 1 (satu) buah Pisau dengan sarung berbentuk ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol DK 3802 ADU

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan Kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als
MUHAMAD IKVAN Als IVAN Als IPAN**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terdidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madri I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.
- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga, Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil dijalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :
 - a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
 - d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit,



apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.

g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.

j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.

k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2. Patah Tulang :

a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA , ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madrii I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur , Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambal minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan



mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga, Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yang ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :
 - a. ada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



- c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
- d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit, apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.
- g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.



l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2. Patah Tulang :

a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA , ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madrii I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur , Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.
- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga,

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yang ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
- d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit, apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.
- g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.

k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2. Patah Tulang :

a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;



LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madrii I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambal minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor, dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA, di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA” Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindari masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan mengatakan “AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU” lalu semuanya menjawab “SERIUS BALIK NI?” tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak “ITU ORANGNYA” melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga, Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpekar, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigit atau melaporkan apabila tertangkap , selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka

- a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
- d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit, apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.



2. Patah Tulang :
 - a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA , ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madri I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur , Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu



Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.
- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga, Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil dijalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :
 - a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
 - d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit,



apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.

g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.

j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.

k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar



luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2. Patah Tulang :

a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA , ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madrii I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur , Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambal minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga, Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpencar, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :
 - a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



- c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
- d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit, apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.
- g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2. Patah Tulang :

a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA , ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madrii I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur , Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.
- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga,

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yang ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :



- a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
- d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit, apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.
- g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.



j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.

k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2. Patah Tulang :

a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP** -----



LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN Bersama-sama dengan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I ANDRY RAHMAT WIJAYA, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA , ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, DIMAS ANDREAN JOHAN (Terpidana/telah diajukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dewi Madrii I No 8 A Banjar Sebudi Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar timur , Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambal minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor , dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA , di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone , lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian karena tidak menemukan korban YOHANES NAIKOI tersebut mereka semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) berhenti lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara dan didengar oleh semua dengan mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "SERIUS BALIK NI?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali. Sesampainya di Jl Cok Agung Tresna sekitar pukul 03.47 WITA ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA berteriak "ITU ORANGNYA" melihat korban Yohanes Naikoi masuk ke YUME SUSHI melihat hal tersebut mereka lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan YUME SUSHI Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dan RIKO ARIF TOPEL masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN YOHANES NAIKOI lalu RIKO ARIF TOPEL melempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena, Lalu RIKO ARIF TOPEL memukul korban YOHANES NAIKOI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA menendang KORBAN YOHANES NAIKOI dengan kaki kanan ke arah tubuh korban YOHANES NAIKOI, Lalu RIKO ARIF TOPEL kembali memukul korban YOHANES NAIKOI sebanyak 2X ke kearah wajah korban YOHANES NAIKOI, Selanjutnya ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL yang posisinya paling belakang mendekat kearah KORBAN dan

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



memukul korban tapi tidak kena. Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri dan dikejar GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL dan RIKO ARIF TOPEL menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong menuju ke Jalan Dewi Madri I No 8A sesampainya di Jalan Dewi Madri, HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan diikuti oleh HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga, Lalu PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA lanjut memukul korban 1X kemudian ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor dan ikut memukul KORBAN, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan terkena pukulan oleh KORBAN, lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL terpancing emosi dan ikut memukuli korban sebanyak 1X lalu KORBAN YOHANIS NAIKOI melawan dan mengambil batu sehingga GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket yang dibawa sebelumnya dan langsung menusuk korban YOHANIS NAIKOI dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban berkali kali dan KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RIKO ARIF TOPEL kemudian korban dipukul kembali oleh I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA dan didorong oleh RIKO ARIF TOPEL lalu KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkan korban YOHANES NAIKOI tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan terluka.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpencar, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



gigit atau melaporkan apabila tertangkap , selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban YOHANES NAIKOI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No RS 01.06/D.XVII.1.14.15/42/2023 tanggal 07 juni 2023 yan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi SpFM, Subsp.EM(K) SH, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-Luka :

- a. Pada Dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Pada batang hidung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada dada sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter.
- d. Pada perut kiri atas lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusar terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit, apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- e. Pada perut kanan bawah, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah pusar, dan seratus tujuh sentimeter dari tumit terdapat luka membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- f. Pada perut kanan bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah pusar seratus sembilan sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima.



- g. Pada lengan bawah sisi belakang kanan, dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kiri sisi belakang terdapat beberapa luka lecet pada area seluas lima sentimeter kali dua belas sentimeter dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang sembilan sentimeter dibawah tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- l. Pada punggung kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dua belas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- m. Pada punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka jaringan ikat bawah kulit apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- n. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas ujung tulang belikat terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- o. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, satu sentimeter diatas ujung tulang belikat, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata sudut luka lancip dasar luka otot luka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Patah Tulang :
 - a. Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

KESIMPULAN

Pada Jenazah laki-laki dengan usia tidak diketahui ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP**

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA M. IKWAN ZAINUL KARIM ALS MUHAMAD IKVAN ALS IPAN, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Warung Frate Lanza Jl. Drupadi, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) lalu selang berapa menit Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Sesampainya disana Terdakwa Bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, mereka minum-minum sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman Terdakwa, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, mereka bersama-sama datang dari Malibu Bar dan mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor, dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA, di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA". Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindar masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian berselang sekira 20 menit, Terdakwa menelpon HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA untuk menanyakan keberadaan, lalu dijawab bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA ada di Art Centre lalu Terdakwa dan UDIN menuju Art Center dan bertemu dengan HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Alias ZENA yang mengetahui bahwa teman-teman lainnya ada di Lumintang. Setelah Terdakwa dan berempat lainnya ke Lumintang ternyata tidak menemukan teman-teman yang dimaksud lalu ke arah Jalan Antasura dan bertemu dengan teman-teman seluruhnya di Warung Madura dan disana berhenti. Terdakwa dan UDIN mengetahui bahwa ternyata ada masalah penusukan yang dilakukan oleh GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL di Jl. Dewi Madri yang mana Terdakwa mendengar cerita tersebut kaget dan mengatakan "GILA KE KRIS, BENERAN KE TUSUK ORANGNYA ITU" dan semua diam tenang. Selanjutnya mengarah Lapangan Lumintang.
- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN



Als IPAN di Lapangan Lumintang disaksikan oleh ANDRY RAHMAT WIJAYA bersama dengan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Alias MUJA, ELZA RIZKI ALIAS UDIN, RIKO ARIF TOPEL, ANAK, dan DIMAS ANDREAN JOHAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap, selanjutnya mereka semua pulang ke rumah masing masing.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBERT PATAR ASI, S.E, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi menemukan orang yang tergelatak dengan belumur darah dalam keadaan mati/meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jl. Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta Kelod, Denpasar Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang tergelatak dengan belumur darah dalam keadaan mati/meninggal dunia tersebut;
 - Bahwa orang tersebut tergelatak dengan belumur darah dalam keadaan mati/meninggal dunia tersebut karena ada bekas luka tusukan pada tubuh korban;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya orang yang tergelatak dengan belumur darah dalam keadaan mati/meninggal dunia tersebut karena pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WITA saksi ke toilet umum sampai di depan kos saksi, Jl. Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta Kelod, Denpasar Timur dan saksi melihatnya secara langsung;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.55 WITA bertempat di depan kos saksi, Jl. Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta Kelod, Denpasar Timur saksi terbangun



terdengar suara teriakan orang yang minta tolong dan suara gaduh kendaraan. Pada saat itu saksi mau memastikan namun dilarang oleh istri saksi. Dan disebelah barat kos-kosan saksi tersebut terdengar suara orang ribut dan suara sepeda motor yang terjatuh. Setelah itu saksi kembali mendengar suara gaduh sepeda motor kearah. Dan sekitar pukul 04.30 WITA saksi ke toilet umum sampai di depan kos saksi, Jl. Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta Kelod, Denpasar Timur dan saksi melihat secara langsung ada orang yang tergelatak dengan belumur darah dalam keadaan mati/meninggal dunia tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Timur.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. Saksi I NENGAH WINDRA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu saksi Robert Patar Asi,S.E., Dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan korbannya namun setelah melakukan penyelidikan korbannya bernama Yohanes Imanuel Naikoi dan pelakunya ada 10 (sepuluh) orangmasing-masing bernama : 1. Gede Kurniawan Krisna BNUdiantara, 2. Hery Angga Putra, 3. Muhamad Ikvan, 4. Anak Agung Calvin Veda Kartika, 5. Rico Arif Topel, 6. Putu Zena Putra Pratama, 7. I Komang Agus Muja Sarmita, 8. Dimas Andrean Johan, Andry Rahmat Wijaya, 10. Elza Risky;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi dihubungi oleh pimpinan (AKP Ketut Sudiarta) bahwa telah terjadi pengeroyokan di Jalan Dewi Madri I Denpasar, atas kejadian tersebut saksi Bersama anggota yang lain diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian berdasarkan rekaman CCTV dan informasi dari masyarakat di tempat kejadian pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menyusuri jalan Dewi



Madri dan bertemu dengan masyarakat yang sedang duduk di warung memberikan informasi bahwa salah satu dari pelaku yang dibonceng dengan sepeda motor Yamaha NMAX bertempat tinggal di Kecubung, kemudian atas informasi tersebut dilakukan pencarian kealamat diduga pelaku di Kecubung dan bertemu dengan seorang anak dibawah umur yang mengaku bernama Gung Calvin, selanjutnya dilakukan introgasi dan mengakui perbuatannya serta selaku pemilik sepeda motor yang memboncengnya bernama Muja tinggal di daerah Batu Bulan, kemudian Gung Calvin kami bawa untuk mencari pelaku yang lain dan ditunjukan rumah pelaku atas nama Zena di daerah Tohpati, kemudian mencari pelaku di daerah Batu Bulan dan didapat terduga pelaku bernama Muja, berlanjut kami menuju Kereneng dan dipasar Kereneng kami temukan terduga pelaku bernama Udin Bersama Dimas dan Angga, selanjutnya menuju ke daerah Sanur ditemukan terduga pelaku Krisna dan pelaku yang lainnya dapat kami temukan dari penunjukan pelaku yang telah diamankan selanjutnya kami amankan ke Kantor Polresta Denpasar guna diproses sesuai Hukum;

3. Saksi REHABIAN MASUS, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa korban atas nama YOHANES NAIKOI adalah keponakan saksi dari saudara perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa keponakan saksi hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 pukul 14.00 wita di whats app grup keluarga yang mana di whats app grup tersebut ada yang membagikan foto keponakan yang sudah meninggal karena tidak mempunyai identitas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi yang bernama YOHANES NAIKOI sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pengeroyokan dana tau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan keponakan saksi bulan lalu yang mana keponakan saksi bekerja sebagai juru parkir di pasar kreneng dan saksi bertemu di pasar kreneng;
- Bahwa keponakan saksi orangnya baik akan tetapi bandel dan keras kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas orang tua dari korban YOHANES NAIKOI, nama ayahnya AGUSTINUS NAIKOI dan ibunya NAEMA KAELOUSU.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi I PUTU REDO PRATAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi melihat ada sekelompok orang yang ricuh dan saling kejar masuk ke area tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada hari pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Restoran Yumi Susi Japanese, Jl. Cok Agung Tresna No. 108 Denpasar Timur;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang tersebut;

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) orang lari memakai baju kaos hitam kemudian diikuti 3 (tiga) sepeda motor dengan jumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan nmax kanalpot brong dan sempat dengar kata-kata dari Laki-laki yang lari sempat ngomong tolong " saksi dikejar dan dikroyok Kemudian yang mengendarai sepeda motor ngomong logat bali "ne bli teman saksi dilempar batu";

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebabnya orang tersebut saling kejar-kejaran dan membuat ricuh di area tempat saksi bekerja karena orang tersebut tiba-tiba datang dengan cara melompat tembok yang berada di area Restoran;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saya mendapatkan tugas jaga di restoran sebagai satpam;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Restoran Yumi Susi Japanese, Jl. Cok Agung Tresna No. 108 Denpasar Timur. Selanjutnya hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WITA pada saksi rebahan saksi mendengar suara ribut di Area Restoran dan setelah saksi cek dengan rekan kerja saksi atas nama MAJUN ternyata ada seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos hitam berlari melompati tembok area Restoran dan kemudian diikuti 3 sepeda motor dengan jumlah 6 orang yang beberapanya juga ikut melompati tembok dan saksi lihat ada nmax kanalpot brong dan sempat dengar kata-kata dari Laki-laki yang lari

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



sempat ngomong tolong " saksi dikejar dan dikroyok Kemudian yang mengendarai sepeda motor ngomong logat bali "ne bli teman saksi dilempar batu". Pada saat saksi dan rekan saksi atas nama MAJUN mengusir sekelompok orang tersebut kami sempat melihat seorang laki-laki yang berbaju hitam tersebut ditendang dan setelah itu laki-laki tersebut lari kearah utara kemudian diikuti oleh sepeda motor dan saksi dengar di belakang restoran kurang lebih 3 menit saksi kembali dengar suara kanalpot mengarah ke timur. Selanjutnya pada hari Minggu hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA. saksi dilihatan foto korban memang benar itu orang yang saksi lihat berlari dan ribut di area Restoran tempat saksi bekerja;

- Bahwa di sekitar saksi melihat ada kericuhan tersebut terdapat kamera;
- Bahwa pada saat itu situasinya dalam keadaan ricuh dan agak gelap;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan jaga saksi atas nama MAJUN SEMPAT mengusir sekelompok orang tersebut agar tidak membuat kericuhan di aera restoran dan pada saat itu sekelompok orang tersebut bubar lari dan area restoran tetap dalam keadaan aman dan tidak ada kerusakan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi ELZA RIZKY Als UDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Dewi Madri I No 8^a Br. Sebudi Desa Sumerte Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa bapak anak SUDIMAN alamat Jl. Drupadi No 5B, Denpasar (Samping SMKN 4 Denpasar), dan nama ibu anak WARTIEM alamat Jl. Drupadi No 5B, Denpasar (Samping SMKN 4 Denpasar), anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak belum pernah dihukum atau belum pernah berurusan dengan Polisi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan itu adalah teman anak atas nama KRISNA Als BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als CALVIN, COK RIKO, HERY ANGGA PUTRA Als ANGGA, I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als ZENA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA, DIMAS ANDREAN JOHAN Als DIMAS, ANDRY RAHMAT WIJAYA Als ANDRE, sedangkan yang menjadi korbannya anak tidak kenal;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekita pukul 23.00 wita anak sedang bekerja bersama IVAN di kereneng kemudian ANDRE dan DIMAS menghampiri anak dan IVAN di warung kemudian anak mengajak mereka minum dengan berkata “MAU MINUM APA GIMANA” kemudian mereka menjawab “NGIKUT AJA” setelah itu anak tutup warung anak pulang ke rumah bersama IVAN dan anak ganti baju dan mandi dan ANDRE dan DIMAS ikut ke rumah anak, selanjutnya anak, IVAN, ANDRE, DIMAS pergi ke pantai matahari terbit dengan cara anak berboncengan dengan IVAN menggunakan motor scoopy merah milik IVAN, kemudian ANDRE dan DIMAS berboncengan dengan motor Vario Techno warna Hitam, selanjutnya pada saat di pantai Matahari terbit anak secara tiba – tiba bertemu dengan teman anak ANGGA, dan teman – temannya ANGGA atas nama KRISNA Als BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als CALVIN, COK RIKO, I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als ZENA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA, selanjutnya kami minum beer bersama, setelah itu teman anak KRISNA Als BADIL menawarkan untuk pergi ke NIK MANIS untuk minum – minum namun karena tempat itu berbayar anak menyarankan ke MALIBU Jl. Kebo Iwa, Denpasar karena tidak bayar, akhirnya kita sepakat dan kami pergi bersama, dan kami tiba di malibu dan kami minum Mojito 3 botol sampai jam 03.00 wita, selanjutnya anak dan IVAN pergi ke renon untuk isi bensin namun pom bensin daerah renon tutup dan saat anak putar balik anak melihat teman – teman anak tersebut atas nama ANGGA, KRISNA Als BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als CALVIN, COK RIKO, I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als ZENA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA ada di pom bensin tersebut sedang kumpul di pom bensin tersebut, Kemudian teman anak atas nama KRISNA Als BADIL

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



bilang kepada anak "ADA YANG LEMPAR BATU DISANA (YUME SUSHI)" selanjutnya kami semua bergegas ke tempat kejadian tersebut (YUME SUSHI) dan pada saat di depan YUME SUSHI anak melihat CALVIN menerobos pembatas pintu masuk YUME SUSHI kemudian karena anak takut melihat teman anak menerobos pintu masuk pembatas tersebut akhirnya anak kabur bersama IVAN menggunakan motor scoopy merah milik IVAN ke samping rumah anak Di Jl. Drupadi Denpasar dan anak membeli rokok, setelah itu anak menunggu di warung tersebut anak mengechat ANGGA dan anak bertanya "KAMU DIMANA" dan dia menjawab "AKU DI ART CENTER" setelah itu anak mengajaknya ketemuan di sekitaran ART CENTER. Selanjutnya saat anak pertama kali melihat ANGGA dan ZENA anak melihat kondisi ANGGA mengalami luka pada pinggang kiri dan ZENA mengalami luka pada tangan kanan, dan motornya NMAX warna lembayung pada bagian depan hancur dan plat motor belakang lepas kemudian anak bertanya kepada ANGGA "KENAPA KHE, JATOH YA?" kemudian ANGGA menjawab "IYA AKU HABIS JATUH", selanjutnya ANGGA menghubungi teman – teman yang lainnya dan kita pergi bertemu di lumintang Selanjutnya setiba di lumintang sekitar pukul 05.30 wita KRISNA Als BADIL menangis kemudian anak mendengar RICO berkata kepada KRISNA Als BADIL "KETERLALUAN KHE, SEHARUSNYA JANGAN SAMPAI DIBUNUH, KALAU KAYAK GINI KAN KITA YANG KENA SEMUA, KITA UDAH NGEROYOK ISI MEMBUNUH" dan mendengar hal itu anak kaget dan anak memarahi KRISNA Als BADIL "KLE BARU KENAL KHE UDAH GINI, KALAU TAU GINI AKU GAK MAU KENAL SAMA KHE" selanjutnya anak melihat KRISNA Als BADIL mengeluarkan pisau dari sebelah kiri badannya dengan berisi darah selanjutnya dia mengelap darah tersebut dengan sarung tangan dan setelah itu dia memasukan kembali pisaunya ke dalam Hodie (jaket) miliknya, setelah itu kita bubar

- Bahwa dari RICO pada saat di lumintang yang melakukan penusukan adalah KRISNA Als BADIL;
- Bahwa latar belakang dari peristiwa tersebut karena ZENA di lempar batu oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa pelaku KRISNA Als BADIL melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan pisau;



- Bahwa yang memiliki pisau tersebut adalah teman anak atas nama IVAN;
- Bahwa posisi anak pada saat itu berada di warung dekat rumah anak di Jl. Drupadi Denpasar bersama IVAN;
- Bahwa anak pakai celana panjang jeans robek warna hitam, baju kaos warna hitam, hodie (jaket) warna putih, topi warna putih.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. Saksi DIMAS ANDREAN JOHAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah tersangkut perkara pidana lainnya hingga harus dihukum;
- Bahwa anak tidak mengenal pelapor ROBERT PATAR ASI, SE serta anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa anak mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Dewi Madri Denpasar;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah beberapa orang teman anak sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang laki – laki yang tidak anak kenal;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, anak mendapatkan pesan dari ANDRE yang mengatakan kepada anak bahwa dirinya bosan dan ingin mengajak anak keluar. Saat itu anak mengatakan kepada ANDRE bahwa anak bersedia keluar dengan dirinya hingga sekitar pukul 20.30 Wita, ANDRE datang kerumah anak dengan menggunakan motor Suzuki Shogun miliknya. Setelah kedatangan ANDRE, anak kemudian mengajak ANDRE ke pasar Asoka (kreneng) untuk bertemu dengan IPAN dan juga UDIN sambil anak membantu bapak anak menutup warung. Sekitar pukul 22.30 Wita, selesai anak membantu bapak menutup warung di pasar kreneng, kami (anak, ANDRE, IPAN dan juga UDIN) berkumpul dirumah UDIN di Jl. Drupadi Denpasar. Tidak lama rumahnya UDIN, UDIN kemudian mengajak anak dan lainnya untuk bersama – sama ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Matahari terbit hingga kemudian, kami beremmpat menuju ke Pantai Matahari terbit dengan menggunakan dua buah motor yaitu anak membonceng ANDRE dengan menggunakan motor Honda vario warna Hitam milik anak sedangkan UDIN membonceng IPAN dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam merah milik IPAN. Sesampainya di Pantai matahari terbit, disana anak bertemu dengan teman lama anak yang bernama ANGGA dimana ANGGA tersebut bersama – sama dengan beberapa orang temannya yang tidak anak kenal (sekitar enam orang). Saat di pantai Matahari terbit tersebut, kami sempat minum arak sebentar hingga tidak lama kemudian, salah satu teman dari ANGGA, mengajak ke Malibu Bar yang ada di Jl. Gatot Subroto Denpasar. Selanjutnya kami bersama – sama menuju ke Malibu bar Jl. Gatot Subroto Denpasar dengan menggunakan lima motor. Saat di Malibu Bar, kami minum minuman keras (MOJITO) hingga kemudian salah satu dari rombongan kami berpamitan pulang terlebih dahulu. Kami berada di Malibu Bar sampai dengan tutup di pukul 03.00 Wita dimana saat itu kami langsung menuju ke Renon. Saat dalam perjalanan tepatnya di depan kantor TVRI Jl. Cok Agung Tresna Denpasar, salah seorang dari kami meminta untuk balik arah dimana anak sendiri tidak tahu alasannya. Saat itu anak melihat beberapa orang dari rombongan kami melempar batu kepada seorang laki – laki yang tidak anak kenal dengan alasan bahwa salah satu dari temen kami sebelumnya telah di lempar batu oleh laki – laki tersebut. Setelah laki – laki tersebut berlari melompati tembok kantor TVRI, kami kemudian berhenti melempari batu dan tidak mengejar laki – laki tersebut. Selanjutnya kami pergi lagi melewati lapangan renon hingga saat di depan kantor DPR, salah satu dari rombongan kami mengajak untuk kembali ke kantor TVRI untuk mencari laki – laki yang diduga telah melempar batu. Setelah kami kembali dan berada di depan kantor TVRI, kami melihat laki – laki yang sama tengah berada di depan kantor TVRI. Selanjutnya beberapa orang dari rombongan anak melempari batu kepada laki – laki tersebut hingga kemudian laki – laki tersebut berlari ke sebuah restoran (anak tidak tahu nama restaurannya). Saat di restoran, laki – laki tersebut kemudian mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang teman anak dengan cara di pukul dan juga di tendang. Saat mengalami penganiayaan di restoran, laki – laki tersebut kemudian berlari ke sebuah gang hingga saksi sempat

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti laki – laki tersebut sampai di sebuah rumah. Saat di depan sebuah rumah, laki – laki tersebut kembali mengalami penganiayaan oleh beberapa orang teman anak, anak melihat laki – laki tersebut mengalami penganiayaan hingga tergeletak setelah di tusuk oleh salah seorang dari rombongan anak. Setelah laki – laki tersebut tergeletak dan tidak bergerak, kami semua akhirnya pergi meninggalkan lokasi dan menuju ke sebuah warung di Jl. Antasura Denpasar. Saat di Warung Jl. Antasura Denpasar tersebut, akhirnya kami semua berkumpul dan kemudian mencari tempat aman hingga kami sepakat berkumpul di lapangan lumintang. Saat di lapangan lumintang tersebut terjadi pembicaraan dimana ANGGA mengatakan bahwa resiko akan ditanggung masing – masing, dan jangan saling menggigit. Saat berkumpul tersebut, anak melihat KRISNA mengeluarkan sebuah pisau dan kemudian menyerahkan kepada IPAN. Tidak lama berkumpul di lapangan lumintang tersebut, sekitar pukul 05.00 Wita, kami kemudian pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa menurut Saat itu anak masih tetap menggunakan kendaraan milik anak yaitu Honda Vario dengan nomor polisi DK 6515 ADL. Saat dari Pantai matahari terbit menuju ke Malibu Bar, anak membonceng ANDRE saja. Dari Malibu bar menuju ke renon, ANGGA membonceng anak dan ANDRE (Bonceng tiga) hingga setelah kejadian kedua yaitu saat kami menemukan pelaku yang melempar batu, ANGGA menaiki motor Nmax sedangkan anak membonceng ANDRE dan BADOT. anak membonceng ANDRE dan juga BADOT sampai dengan di warung Jl. Antasura Denpasar. Setelah di warung Jl. Antasura Denpasar menuju ke Lapangan Lumintang, ANDRE membonceng anak dan juga ANGGA;

- Bahwa saat itu ANDRE menitipkan kendaraan milik nya tersebut di rumah anak dan kami keluar membawa kendaraan anak yaitu Honda Vario;

- Bahwa yang melakukan penusukan kepada korban adalah teman anak yang bernama KRISNA;

- Bahwa pada saat KRISNA melakukan penusukan, anak tidak begitu jelas bentuk pisaunya, namun saat KRISNA mengeluarkan pisau dari kantong celananya, anak melihat bentuk pisau tersebut dengan ciri – ciri panjang sekitar 15 (lima belas sentimeter) dan berwarna hitam;



- Bahwa seingat anak, korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna abu – abu dan juga celana panjang hitam;
- Bahwa seingat anak KRISNA menggunakan jaket lengan panjang warna krem dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa anak tidak tahu darimana anak KRISNA mendapatkan pisau tersebut, namun saat berada di lapangan Lumintang, anak lihat KRISNA menyerahkan pisau tersebut kepada IPAN;
- Bahwa setahu anak yang ikut melakukan penganiayaan kepada korban selain KRISNA adalah BADOX, dan juga satu orang lainnya yang bertubuh gemuk (anak tidak tahu namanya);
- Bahwa setahu anak BADOX melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang beberapa kali;
- Bahwa anak tidak melihatnya, namun anak hanya melihat ANGGA sempat terjatuh dari motor karena ditendang oleh korban;
- Bahwa sepengetahuan anak, ANDRE tidak ikut melakukan penganiayaan, karena sejak awal ANDRE selalu bersama anak diatas motor;
- Bahwa anak mengenal ANGGA melalui UDIN dimana ANGGA adalah tetangga dan teman main dari UDIN. Anak mengenal ANGGA sejak satu tahun yang lalu serta anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ANGGA, Untuk KRISNA dan BADOX, anak mengenalnya semenjak anak kumpul di pantai Matahari terbit pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 WITA serta anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

7. Saksi ANDRY RAHMAT WIJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah tersangkut perkara pidana lainnya hingga harus dihukum;
- Bahwa anak tidak mengenal pelapor ROBERT PATAR ASI, SE serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Dewi Madri Denpasar;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah beberapa orang teman anak sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang laki – laki yang tidak anak kenal;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada DIMAS yang mana anak ingin mengajak dirinya untuk keluar rumah (merokok di Warung Madura Drupadi). Saat itu bersedia ikut dengan anak hingga kemudian anak langsung menuju kerumah DIMAS dengan menggunakan motor Shogun milik anak Sesampainya di rumah DIMAS, ternyata DIMAS malah mengajak anak ke tempat ayahnya jualan di pasar kreneng untuk mencari IPAN dan UDIN. Sesampainya di pasar kreneng, anak kemudian bertemu dengan IPAN dan UDIN dan kemudian mengajaknya untuk ikut merokok di warung madura Jl. Drupadi Denpasar. Saat itu keduanya bersedia atas ajakan anak hingga kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, kami berempat nongkrong di Warung madura Jl. Drupadi Denpasar. Kami berempat tidak lama di warung madura hingga sekitar pukul 24.00 Wita, UDIN mengajak kami ke Pantai Matahari terbit dan kami berempat kemudian berangkat bersama – sama ke Pantai Matahari terbit. Sesampainya di Pantai Matahari terbit, disana ternyata sudah ada teman anak yang bernama ANGGA serta enam orang lainnya. Saat di pantai Matahari terbit, kami sempat minum arak sebentar hingga tidak lama kemudian, kami sepakat mencari tempat minum / Bar yang tidak dikenakan biaya masuk. Selanjutnya entah siapa yang mengajak tiba – tiba kami menuju ke Malibu Bar dan sesampainya di Malibu Bar, kami minum Mojito sampai dengan tutup Bar di pukul 03.00 Wita. Setelah selesai di Malibu bar, kami berencana pergi jalan – jalan di seputaran Renon hingga di Jl. Cok Agung Tresna Denpasar (depan kantor TVRI), tiba – tiba rombongan kami berhenti karena ada seseorang yang melempar batu ke rombongan kami. Selanjutnya kami berbalik arah dan anak melihat BADOX berhenti dan melempar batu ke arah seorang laki – laki yang berlari ke gerbang kantor TVRI. Karena laki – laki tersebut berlari masuk ke kantor TVRI, kami kemudian pergi dari lokasi dan menuju ke Panjer

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



untuk mencari UDIN dan IPAN yang saat itu sedang membeli bahan bakar motor. Setelah bertemu dengan IPAN dan UDIN di pompa bensin panjer, kami kemudian kembali ke kantor TVRI dengan maksud untuk mencari keberadaan laki – laki yang sebelumnya melempar batu kepada rombongan kami. Sebelum di jalan kantor TVRI, kami melihat laki – laki yang sebelumnya kami duga melempar batu ke rombongan kami sedang berdiri di pinggir jalan. Melihat hal tersebut, kami kemudian berusaha mengejar hingga kemudian saat di depan restoran, teman – teman anak ada yang melempari batu dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong. Saat di aniaya di depan restoran, laki – laki tersebut kemudian berlari masuk kedalam sebuah gang dan saat itu ANGGA yang mengejar sambil menggunakan motor Nmax sempat di tendang oleh laki – laki tersebut hingga terjatuh. Selanjutnya laki – laki tersebut berusaha lari kembali dan saat itu ada dua orang dari rombongan anak yang tidak anak kenal melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong sedangkan KRISNA langsung menusukkan sesuatu ke tubuh korban. Tidak lama setelah itu, laki – laki tersebut langsung tergeletak dan kami langsung pergi meninggalkan lokasi. Saat itu DIMAS membonceng anak dan BADOX langsung pergi menuju ke sebuah warung di Jl. Antasura Denpasar dan kemudian sambil menunggu yang lainnya datang berkumpul. Setelah semua berkumpul, kami kemudian berbicara untuk mencari tempat aman dan setelah di tentukan berada di lapangan lumintang, kami semua langsung pergi menuju ke lapangan lumintang untuk berkumpul. Sesampainya di lapangan Lumintang, kami sempat menenangkan diri hingga kemudian anak melihat KRISNA mengeluarkan sebuah pisau dari kantong jaketnya, mengelap pisau tersebut menggunakan sarung tangan dan kemudian menyerahkan pisau tersebut kepada IPAN. Tidak lama setelah itu, anak dan ANDRE berpamitan pulang dan kami semua akhirnya pulang bersama – sama;

- Bahwa saat itu anaki masih tetap menggunakan kendaraan milik DIMAS yaitu Honda Vario dengan nomor polisi DK 6515 ADL. Saat dari Pantai matahari terbit menuju ke Malibu Bar, DIMAS membonceng anak. Sedangkan dari Malibu bar menuju ke renon, ANGGA membonceng anak dan DIMAS (Bonceng bertiga) hingga setelah kejadian kedua yaitu saat kami menemukan pelaku yang melempar

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



batu, ANGGA menaiki motor Nmax sedangkan DIMAS membonceng anak dan BADOX. DIMAS membonceng anak dan juga BADOT sampai dengan di warung Jl. Antasura Denpasar. Setelah di warung Jl. Antasura Denpasar menuju ke Lapangan Lumintang, anak membonceng DIMAS dan juga ANGGA;

- Bahwa saat itu anak menggunakan Suzuki Shogun, namun kendaraan anak tersebut tidak anak pergunakan saat pergi ke matahari terbit dan hanya anak titipkan dirumah DIMAS;

- Bahwa setahu anak KRISNA menusuk korban dengan cara menusuk bagian punggung korban sebanyak tiga kali;

- Bahwa pada saat KRISNA melakukan penusukan, anak tidak melihat jelas pisau tersebut, namun saat KRISNA mengeluarkan sebuah pisau dari kantong jaketnya, anak melihat pisau tersebut berukuran 15 (lima belas sentimeter) dengan warna hitam;

- Bahwa seingat anak, korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna abu – abu dan juga celana panjang hitam;

- Bahwa seingat anak KRISNA menggunakan jaket lengan panjang warna putih/krem dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa anak tidak tahu darimana anak KRISNA mendapatkan pisau tersebut, namun saat berada di lapangan Lumintang, anak lihat KRISNA menyerahkan pisau tersebut kepada IPAN;

- Bahwa setahu anak, yang ikut melakukan penganiayaan kepada korban selain KRISNA adalah BADOX, dan juga satu orang lainnya yang bertubuh gemuk (anak tidak tahu namanya);

- Bahwa setahu anak BADOX melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang beberapa kali;

- Bahwa anak tidak melihatnya, namun anak hanya melihat ANGGA sempat terjatuh dari motor karena ditendang oleh korban;

- Bahwa sepengetahuan anak, DIMAS tidak ikut melakukan penganiayaan, karena sejak awal DIMAS selalu bersama anak diatas motor;

- Bahwa anak mengenal ANGGA melalui UDIN dimana ANGGA adalah tetangga dan teman main dari UDIN. anak mengenal ANGGA sejak satu tahun yang lalu serta anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ANGGA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk KRISNA dan BADOX, anak mengenalnya semenjak anak kumpul di pantai Matahari terbit pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 WITA serta anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

8. Saksi PUTU ZENA PUTRA PRATAMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa anak belum pernah tersangkut hukum dan pidana apapun dan belum pernah dihukum;

- Bahwa anak mengerti diperiksa disini dikarenakan anak melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak di kenal di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar dan Jl. Dewi Madri I denpasar Timur;

- Bahwa anak diamankan oleh Kapolisian pada Hari Minggu, 4 Juni 2023 Jam 14.30 Wita di tempat tinggal Saksi di Jl. Sekar Tunjung VII No 7X Kertalangu Denpasar Timur, saat sedang ngemong adik Saksi;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar tepatnya di depan Yume Sushi dan juga di Jl. Dewi Madri I denpasar Timur;

- Bahwa seorang laki-laki yang tidak anak kenal, yang saat itu ada dan bertemu di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar tepatnya di depan Yume Sushi;

- Bahwa anak melakukan pengeroyokan bersama teman-teman anak dengan jumlah 10 orang antara lain atas nama:

1. GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA als BADIL
2. ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA als KELVIN
3. RICO ARIF TOPEL
4. HERY ANGGA PUTRA als ANGGA
5. PUTU ZENA PUTRA PRATAMA als ZENA
6. I KOMANG AGUS MUJA SASMITA als MUJA
7. DIMAS ANDREAN JOHAN als DIMAS
8. ANDRY RAHMAT WIJAYA als ANDRE

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



9. MUHAMAD IKVAN als IPAN.

10. ELZA RISKY als UDIN

- Bahwa Kronologis kejadian sebagai berikut:
 - Awalnya anak dan 8 orang lainnya menuju ke Malibu Bar tiba hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, disana minum arak mojito 3 botol bersama 9 orang. Di Malibu Bar sampai dengan jam 03.00 WITA.
 - Lalu kembali dari Malibu Bar sekitar jam 03.00 WITA bersama-sama mengarah ke Renon naik motor, anak bonceng KELVIN menggunakan motor NMAX warna lembayung, MUJA bonceng RICO dan BADIL naik Motor Nmax warna Lembayung dengan knalpot brong, UDIN bonceng IPAN naik Scoopy Hitam Merah, DIMAS bonceng ANDRE yang menggunakan motor Vario Hitam.
 - Lalu setiba di Jl. Cok Agung Tresna jalan satu arah anak dan temen-teman lainnya berderet 4 motor sejajar menuju ke timur ke arah jalan Moh Yamin.
 - Setiba di depan kantor TVRI anak terkena lemparan batu dari seseorang yang tidak dikenal (KORBAN) dengan dilempar batu sebesar bola golf yang mengenai punggung atas kanan, sehingga disana anak berteriak sakit lalu saksi memutar balik motor anak menghapiri laki-laki tersebut (KORBAN) lalu teman-teman anak mendengar teriakan sakit anak dan ikut juga berbalik menuju ke arah anak .
 - Saat anak putar balik motor anak, anak melihat orang laki-laki tersebut (KORBAN) sudah menyebrang jalan dan masuk ke areal Kantor TVRI.
 - Lalu KEVIN turun memanggil laki-laki (KORBAN) tersebut dari luar portal TVRI, dikarenakan laki-laki tersebut tidak ketemu maka anak dan teman-teman 9 orang melanjutkan perjalanan memutar ke jalan Moh Yamin dan masuk ke lapangan renon dan tembus ke Jalan Cok Agung Tresna kembali.
 - Lalu saat anak dan temen-teman kembali dan sampai di depan Kantor TVRI, KEVIN berteriak menyebutkan dan sambil menunjuk ke arah laki-laki (KORBAN) itu lah orang yang berbuat pelemparan batu, dan orang tersebut menyebrang ke arah YUME SUSHI lalu kami parkir motornya di pinggir jalan di depan YUME SUSHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya peristiwa di YUME SUSHI (TKP 1) Jam 03.47 WITA antara lain:

- Diawali RICO lempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena.
- Lalu RICO pukul KORBAN menggunakan tangan kanan ke arah wajah KORBAN.
- Dilanjutkan KEVIN tendang KORBAN dengan kaki kanan ke tubuh KORBAN.
- Lalu RICO kembali memukul KORBAN sebanyak 2X ke kearah wajah KORBAN.
- Selanjutnya KEVIN kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X.
- Lalu anak masuk ke YUME SUSHI mendekat kearah KORBAN dan menyampaikan ke Security bahwa KORBAN yang awalnya melempar batu.
- Dilanjutkan BADIL memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah KORBAN.

- Bahwa selanjutnya peristiwa di JL DEWI MADRI (TKP 2) antara lain:

- Saat anak sedang berboncengan dengan ANGGA, anak menendang KORBAN dan KORBAN balik mendorong anak motor sehingga motor yang dikendarai ANGGA jatuh, lalu anak segera bangun dan mengejar KORBAN sampai dapat lalu anak tarik baju KORBAN sampai jatuh bersamaan dengan anak. Lalu KORBAN berjarak 1 meter dari anak dan anak melihat dihajar oleh BADIL.
- Anak melihat RICO datang menggunakan motor membawa tongkat sapu ijuk dibonceng oleh MUJA lalu memukul KORBAN dari atas motor, selanjutnya RICO turun dari motor dan bersama-sama dengan BADIL memukuli KORBAN.
- Anak melihat KORBAN diserang oleh BADIL, KEVIN, RICO dan MUJA.
- Anak melihat KORBAN posisi jongkok tersungkur dipukul oleh BADIL.
- Bersamaan juga anak juga melihat KORBAN dipukul berkali-kali ke tubuhnya oleh RICO dengan tangan.
- KEVIN juga ikut memukul korban dengan tangan.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan MUJA anak lihat ada didekat KORBAN diatas motor namun anak tidak melihat dia melakukan apa karena posisinya MUJA tertutup dari arah anak.
- Laku KORBAN sempat berdiri dan selanjutnya diserang oleh BADIL dan anak melihat KORBAN ditusuk berulang kali oleh BADIL menggunakan pisau ke arah tubuh korban.
- Untuk DIMAS dan IPAN anak lihat jauh dari lokasi ada berada di pertigaan jalan DEWI MADRI duduk siap siaga dari atas motornya.
- Sedangkan untuk ANDRE dan UDIN anak tidak melihat posisinya dan keberadaannya karena gelap.
- Selanjutnya setelah selesai semua kabur berpacar.
- Bahwa cara memegang pisau menggunakan tangan kanan dipegang dan digenggam lalu menusuk korban ke tubuh KORBAN;
- Bahwa berkali-kali anak melihat BADIL menusuk korban tetapi anak tidak menghitung;
- Bahwa Pisau tersebut adalah milik MUHAMAD IKVAN als IPAN
- Bahwa anak tidak mengetahui darimana MUHAMAD IKVAN als IPAN mendapatkan pisau tersebut.
- Bahwa saat dimana diserahkan oleh IPAN sehingga pisau tersebut dibawa BADIL anak tidak mengetahui ;
- Bahwa Pisau tersebut adalah milik MUHAMAD IKVAN als IPAN;
- Bahwa Terakhir pisau tersebut oleh BADIL diserahkan kembali kepada IPAN di Lapangan Lumintang dan dibawa oleh IPAN;
- Bahwa yang anak lihat ke bagian perut KORBAN sebanyak 4X dan selebihnya anak tidak memperhatikan karena kejadiannya cepat;
- Bahwa anak menggunakan baju kaos warna hitam dan celana pendek jeans hitam.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

9. SAKSI ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak sebelumnya belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib,
- Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 04:00 Wita di Jl Dewi Madri Denpasar Timur;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa anak jelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah anak bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak masing-masing bernama KRISNA als BADIL, RIKO, PUTU ZENA;
- Bahwa sedangkan yang menjadi korban ada seorang laki-laki yang anak tidak kenal;
- Bahwa cara anak melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah dengan cara menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kaki sebelah kiri dari korban;
- Bahwa berawal dari anak bangun dari tidur pada pukul 12:00 Wita kemudian setelah itu anak mandi dan pada pukul 13:00 Wita anak di jemput oleh teman anak atas nama MANG BAYU dimana oleh yang bersangkutan anak diajak ke WBA yang berlokasi di jalan Akasia Denpasar, dimana sesampainya di WBA anak langsung makan bersama dengan teman anak atas nama MANG BAYU sampai dengan pukul 17:00 Wita. Sesudah anak selesai makan di WBA selanjutnya anak balik pulang kerumah anak dimana didalam perjalanan menuju ke rumah anak berpapasan dengan teman anak atas nama TUYAS, dan pada saat itu yang bersangkutan menyapa anak dan mengajak anak untuk keluar pada malam hari. Kemudian pada pukul 19:00 Wita anak dijemput oleh teman anak atas nama TUYAS dimana pada saat itu anak diajak oleh yang bersangkut menuju ke salah satu tempat bilyar yang beralamt di LC Intan Nangka Utara Denpasar, sesampainya disana anak bertemu dengan KRISNA als BADIL, ZENA, MUJA, ANGGA, RIKO, dan selanjutnya kami bermain bilyar sampai dengan pukul 22:00 Wita. Selanjutnya setelah itu teman anak yang bernama KRISNA als BADIL mengajak kami menuju ke pantai matahari terbit dan sesampainya disana kami nongkrong sambil minum Bir Bintang sebanyak 4 (empat) botol dan dipertengahan kegiatan tersebut datang lagi teman anak atas nama RISKI als UDIN dimana yang sersangkutan datang bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang anak tidak kenal dan pada saat itu yang bersangkutan mengajak kami untuk menuju ke salah satu Bar yang bernama Mallibu yang beralamat di jalan raya kebo iwa padangsambian denpasar barat. Dan pada pukul 00:30 Wita anak bersama dengan TUYAS, KRISNA als BADIL, ZENA, MUJA, ANGGA, RIKO, RISKI als UDIN dan 3 (tiga) orang temannya yang anak tidak kenal tersebut menuju ke salah satu Bar yang bernama Mallibu yang

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



beralamat di jalan raya kebo iwa padangsambian Denpasar barat, dan disana kami kembali minum sebanyak 3 (tiga) botol arak mujito dimana kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 02:00 Wita dan teman anak atas nama TUYAS pada saat itu memutuskan untuk balik pulang ke rumahnya. Dan selanjutnya pada pukul 02:00 Wita anak bersama dengan KRISNA als BADIL, ZENA, MUJA, ANGGA, RIKO, RISKI als UDIN dan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal menuju ke daerah Renon untuk jalan-jalan dan pada pukul 03:30 Wita anak sampai di Renon. Cok Agung Tresna Denpasar Timur, Saksi mendengar teman anak atas nama ZENA dan RIKO kesakitan dengan menyebutkan kata "ADUH" dimana setelah itu kami semua diminta oleh KRISNA als BADIL untuk berbalik arah dan pada saat itu anak melihat seorang laki-laki (Korban) berlari kearah YUME SUSHI dan selanjutnya kami melakukan pengejaran kepada korban. Selanjutnya setelah korban berhasil kami temukan selanjutnya anak bersama dengan KRISNA als BADIL, RIKO melakukan pengeroyokan di YUME SUSHI dengan cara anak menendang kaki sebelah kiri dari korban sebanyak 4 (empat) kali dan KRISNA als BADIL melakukan pengeroyokan dengan cara memukul rahang dari korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan RIKO melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu ke arah korban namun tidak mengenai dan setelah itu yang bersangkutan melakukan pemukulan kepada korban yang mengenai rahang dari korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah anak melakukan pengeroyokan tersebut selanjutnya korban berlari ke arah jalan dewi madri dimana pada saat itu ZENA, MUJA, ANGGA, UDIN dan 3 (tiga) orang temannya yang anak tidak kenal mengejar korban dengan sepeda motor. Dan sesampainya di TKP yaitu jalan dewi madri Denpasar anak melihat ZENA menarik baju korban sehingga mengakibatkan yang bersangkutan terjatuh, sedangkan korban masih bisa berlari dengan kondisi baju robek, setelah itu KRISNA als BADIL langsung melakukan penusukan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang anak lihat yang mengenai dada sebelah kanan dari korban dan pungkung serta pinggang. Kemudian setelah itu anak bersama dengan teman-teman anak tersebut lari ke arah lapangan lumintang Denpasar, dimana sebelumnya anak sempat melihat kondisi korban sudah berlumuran darah. Kemudian pada pukul 04:30 Wita kami semua tiba di Lapangan Lumintang dimana pada saat itu KRISNA als BADIL bercerita ke kami

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



semua bahwa yang bersangkutan telah melakukan penusukan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan juga menyampaikan akan membuang pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban tersebut dan setelah itu anak bersama dengan teman-teman anak tersebut kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Jadi Saksi tidak mengetahui darimana KRISNA als BADIL mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, jadi akibat yang dialami oleh korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut adalah kehilangan nyawa /meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

10. Saksi RIKO ARIF TOPEL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak sebelumnya belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib,
- Bahwa anak mengerti pada saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan;
- Bahwa jadi tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 03:30 Wita di Jl Dewi Madri Denpasar Timur dan di YUME SUSHI;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah anak bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak masing-masing bernama KRISNA als BADIL, CALVIN als BADOK, PUTU ZENA als ATOK. sedangkan yang menjadi korban ada seorang laki-laki yang anak tidak kenal;
- Bahwa cara anak melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah dengan cara menarik baju dari korban tersebut sehingga menyebabkan korban terjatuh dan selanjutnya dikeroyok oleh teman-teman anak atas nama KRISNA als BADIL, CALVIN als BADOK, PUTU ZENA als ATOK di YUME SUSHI;
- Bahwa berawal dari anak mengajak kakak anak atas nama MICHELL ARIF TOPEL menuju ke salah satu tempat bilyar yang beralamt di LC Intan Nangka Utara Denpasar pada pukul 18:00 Wita, sesampainya disana anak bertemu dengan KRISNA als BADIL, ZENA, MUJA, ANGGA, TUYAS, dan selanjutnya kami bermain bilyar sampai



dengan pukul 20:00 Wita. Selanjutnya setelah itu teman anak yang bernama KRISNA als BADIL mengajak kami menuju ke pantai matahari terbit dan sesampainya disana kami nongkrong sambil minum Bir Bintang sebanyak 4 (empat) botol dan dipertengahan kegiatan tersebut datang lagi teman anak atas nama RISKI als UDIN dimana yang bersangkutan datang bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama DIMAS, ANDRE, dan yang lagi satu anak tidak kenal selanjutnya pada saat itu yang bersangkutan mengajak kami untuk menuju ke salah satu Bar yang bernama Mallibu yang beralamat di jalan raya kebo iwa padangsambian Denpasar barat. Dan pada pukul 00:30 Wita anak bersama dengan TUYAS, KRISNA als BADIL, ZENA, MUJA, ANGGA, RISKI als UDIN dan 3 (tiga) orang temannya tersebut menuju ke salah satu Bar yang bernama Mallibu yang beralamat di jalan raya kebo iwa padangsambian Denpasar barat, dan disana kami kembali minum sebanyak 3 (tiga) botol arak mujito dimana kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 02:00 Wita dan teman anak atas nama TUYAS pada saat itu memutuskan untuk balik pulang ke rumahnya. Dan selanjutnya pada pukul 02:00 Wita anak bersama dengan KRISNA als BADIL, ZENA, MUJA, ANGGA, RISKI als UDIN dan 3 (tiga) orang temannya tersebut kenal menuju ke daerah Renon untuk jalan-jalan dan pada pukul 03:30 Wita anak sampai di Renon. Selanjutnya didalam perjalanan anak didaerah renon tepatnya di depan Kantor TVRI jalan Cok Agung Tresna Denpasar Timur, anak dan ZENA dilepar oleh korban dengan batu dimana batu tersebut mengenai anak dibagian dada sebelah kanan dimana pada saat itu anak sempat mengeram kesakitan dengan menyebutkan kata "ADUH" dimana setelah itu kami semua diminta oleh KRISNA als BADIL untuk berbalik arah dan pada saat itu anak melihat seorang laki-laki (Korban) berlari kearah YUME SUSHI dan selanjutnya kami melakukan pengejaran kepada korban. Selanjutnya setelah korban berhasil kami temukan selanjutnya anak bersama dengan KRISNA als BADIL, CALVIN als BADOK, ZENA als ATOK melakukan pengeroyokan di YUME SUSHI dengan cara anak menarik baju dari korban tersebut sehingga menyebabkan korban terjatuh serta melakukan pemukulan ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung kanan atas dari korban dan KRISNA als BADIL melakukan pengeroyokan dengan cara memukul rahang dari korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan CALVIN

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



als BADOK melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban namun anak tidak mengetahui mengenai bagian mana dari tubuh korban dan setelah anak melakukan pengeroyokan tersebut selanjutnya korban berlari ke arah jalan dewi madri dimana pada saat itu ZENA, MUJA, ANGGA UDIN dan 3 (tiga) orang temannya tersebut mengejar korban dengan sepeda motor. Dan sesampainya di TKP yaitu jalan dewi madri Denpasar anak melihat ZENA menarik baju korban sehingga mengakibatkan yang bersangkutan terjatuh, sedangkan korban masih bisa berlari dengan kondisi baju robek dan sempat mental ke arah sepeda motor yang anak kendaraai dan pada saat itu anak mendorong korban, kemudian setelah itu KRISNA als BADIL langsung melakukan penusukan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang anak lihat yang mengenai dada sebelah kanan dari korban dan punggung serta pinggang. Kemudian setelah itu anak bersama dengan teman-teman anak tersebut lari ke arah lapangan lumintang Denpasar, dimana sebelumnya anak sempat melihat kondisi korban sudah berlumuran darah. Kemudian pada pukul 04:30 Wita kami semua tiba di Lapangan Lumintang dimana pada saat itu KRISNA als BADIL bercerita ke kami semua bahwa yang bersangkutan telah melakukan penusukan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan juga menyampaikan akan membuang pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban tersebut dan setelah itu anak bersama dengan teman-teman anak tersebut kembali kerumah masing-masing Jadi anak tidak mengetahui darimana KRISNA als BADIL mendapatkan pisau tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

11. Saksi I KOMANG AGUS MUJA SASMITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa anak sebelumnya belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib, baru pertama kali anak berurusan dengan pihak yang berwajib
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 04.00. wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dewi Madri I No.8 A Br. Sebudi Desa Sumerte Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa saat ini anak dimintai keterangan sehubungan dengan anak telah melakukan kesalahan yaitu melakukan pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan adalah anak sendiri bersama dengan teman teman anak yang bernama panggilan sehari-hari yang anak ketahui namanya adalah KRISNA Als. BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN, COK RIKO, HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA, I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als. MUJA, DIMAS ANDREAN JOHAN Als. DIMAS, ANDRY RAHMAT WIJAYA Als. ANDRE, MUHAMAD IKVAN Als. IVAN, ELSA RISKY Als. UDIN, sedangkan yang menjadi korbannya, anak tidak mengetahuinya nama korbannya, yang jelas korbannya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa anak dan ke 9 (sembilan) orang teman teman anak yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban seorang laki-laki tersebut dimana awalnya anak yang menyerempet korban hingga jatuh, saat anak dan teman yang lain dari arah barat depan Kantor DPD Nasdem secara berjejer menaiki sepeda motor di jalan Cok Tresna mengarah ke timur tepatnya didepan Gedung Stasiun TVRI, namun setelah di pertigaan jalan Merdeka anak dan teman yang lain melawan arah ke Gedung Stasiun TVRI untuk mencari korban, mungkin karena kesal korban melempar batu ke arah saat anak balik melawan arah dari perempatan Jalan Merdeka mengarah ke Barat disana salah satu teman anak bernama COK RIKO Als. RIKO kena lemparan batu;
- Bahwa adapun caranya anak dan teman anak yang ke 9 (sembilan) orang tersebut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan berawal dari Korban lari ke TKP Pertama di Restourant Yumi Sushi, yang keluar dari lingkungan dalam TVRI setelah itu teman anak yang bernama UDIN, CALVIN dan KRISNA atau di panggil BADIL masuk ke Areal Restourant Yumi Sushi, saat itu posisi anak di sepeda motor persis di depan Restourant Yumi Sushi, yang anak lihat awalnya melakukan pengeroyokan atau penganiayaan teman anak yang bernama CALVIN melakukan pemukulamn dibagian lengan korban dan menendang di bagian perut, setelah KRISNA atau di panggil BADIL

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



memukul dibagian rahang dengan menggunakan tangan kanan, namun anak tidak ingat rahang yang mana dipukulnya, setelah itu korban seorang laki-laki lari keluar meloncat tembok pagar Restourant Yumi Sushi dibagian tembok kiri menuju jalan Dewi Madri I (satu), selanjutnya korban seorang laki-laki tersebut lari mengarah jalan Dewi Madri I (satu), kemudian di ikuti oleh teman anak KRISNA atau di panggil BADIL dan CALVIN, sedangkan teman anak yang bernama ANGGA, ZENA dan anak bersama UDIN dan 3 (tiga) teman udin menggunakan sepeda motor untuk mengejar korban seorang laki-laki tersebut, tepatnya di Jalan Dewi Madri I (satu) teman anak ZENA dan ANGGA terjatuh dari sepeda motor yang dibawanya karena ditendang oleh korban seorang laki-laki tersebut, selanjutnya teman anak yang bernama ZENA bangun dari jatuhnya dan langsung menarik baju korban seorang laki-laki tersebut hingga robek dan korban jatuh, selanjutnya teman anak yang bernama KRISNA atau di panggil BADIL, UDIN dan TEMAN UDIN langsung mengeroyok korban yang posisinya terjatuh di tanah, setelah itu korban seorang laki-laki tersebut bangun dan dipukul oleh KRISNA atau di panggil BADIL sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai wajah korban dan korban terpelantai mengenai sepeda motor anak, selanjutnya anak ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban kembali jatuh ke bawah, selanjutnya KRISNA atau di panggil BADIL memukul kembali saat korban seorang laki-laki terjatuh sebanyak 5 (lima) kali pukulan, setelah itu korban seorang laki-laki tersebut anak tinggal bersama – sama dengan teman yang lain ditempat kejadian;

- Bahwa Akibat yang dialami oleh korban seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut meninggal dunia, akibat luka tusukan yang dialami oleh korban seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa yang melakukan penusukan dari salah satu teman anak yang bernama KRISNA Als. BADIL;
- Bahwa adapun caranya teman anak yang bernama KRISNA Als. BADIL melakukan penusukan terhadap korban seorang laki-laki tersebut adalah dengan cara tangan kanan mengepal menggenggam sebilah pisau seperti orang menusuk berkali kali mengarah ke badan korban;
- Bahwa anak yang bernama KRISNA Als. BADIL mendapatkan sebilah pisau dari temennya yang bernama MUHAMAD IKVAN Als.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



IVAN, namun pada saat melakukan penusukan darimana mengeluarkan pisau, karena gelap dan ditutupi badan COK RIKO dan MUHAMAD IKVAN Als. IVAN dimana posisi anak menghadap ke utara sedangkan teman anak yang bernama KRISNA Als. BADIL melakukan penusukan posisi juga menghadap keselatan dan MUHAMAD IKVAN Als. IVAN dan COK RIKO Als. RIKO menghadap ke utara;

- Bahwa jenis pisau lipat yang digunakan untuk menusuk Korban seorang laki-laki tersebut dan mendapatkan pisau lipat itu didapat dari temennya MUHAMAD IKVAN Als. IVAN;

- Bahwa teman anak yang bernama KRISNA Als. BADIL mendapatkan pisau lipat dari MUHAMAD IKVAN Als. IVAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 02.00. wita bertempat di Bar Malibu di jalan Kebo Iwo Selatan Padangsambian Denpasar;

- Bahwa saat itu setelah diterima pisau lipat dari temennya MUHAMAD IKVAN Als. IVAN sempat di lihat - lihat oleh teman anak yang bernama KRISNA Als. BADIL, setelah dilihat disimpannya pada saku depan jaket yang digunakannya;

- Bahwa situasi sepi dan cuaca gelap karena kejadian masih gelap walaupun sudah pagi karena tidak penerangan jalan;

- Bahwa anak sendiri sempat memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian wajanya sebanyak 1 Kali saat di Jalan Dewi Madri I (satu), KRISNA Als BADIL perannya adalah sebagai berikut : Memukul korban pada saat korban bersembunyi di Areal Restourant Yumi Sushi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul bagian rahang korban sebanyak 1 (satu) kali, Memukul dan menusuk Korban berkali-kali dengan menggunakan Pisau lipat .

- Bahwa peran dari ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN adalah sebagai berikut : Pada saat di Areal Restourant Yumi Sushi sempat memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke lengan korban kanan, Menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah badan korban.

- Bahwa peran I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA adalah sebagai berikut Menarik baju korban hingga robek dari arah belakang korban hingga jatuh dengan mennggunakan tangan kanan.

- Bahwa peran dari HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA adalah sebagai berikut membonceng I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als.

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



ZENA dengan menggunakan sepeda motor N-max, warna abu lembayung Ungu No.Pol anak tidak ingat.

- Bahwa peran dari COK RIKO Als. RIKO adalah sebagai berikut Memukul korban dengan tangan kanan mengepal berkali-kali terhadap korban seorang laki-laki tersebut, saat korban dapat dikejar di Jalan Dewi Madri I (satu).

- Bahwa peran MUHAMAD IKVAN Als. IVAN yang tidak ketahui perannya sebagai berikut Memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal berkali kali mengenai kearah badan korban laki-laki tersebut.

- Bahwa anak menjemput teman anak yang bernama I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA,dari alfamart di jalan ketewel menuju jalan Sekar Tunjung sekira pukul 20.20. wita dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor N-,Max, warna abu lembayung ungu, No. Pol, selanjutnya sekiatar pukul 20.40. wita anak tiba dirumanya I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA, kemudian anak berangkat secara bersama sama dan saat itu anak dibonceng oleh I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA, menuju tempat main Billyard di Jalan Nangka sekitar pukul 21.10. wita tiba ditempat tersebut,kemudian saat itu teman anak sudah ada di tempat billaryad seperti : TU YAS, KRISNA Als. BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN, COK RIKO, HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA, I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA,I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als. MUJA, DIMAS ANDREAN JOHAN. kurang lebih 1 (satu) jam selanjutnya menuju ke Pantai Matahari terbit sekitar pukul 22.20. tiba di pantai matahari terbit,kemudian menegak minuman Bir sebanyak 4 (empat) botol yang dibeli oleh teman anak yang bernama TU YAS,bersma tujuh orang, berselang 40 (empat puluh) menit kemudian datang DIMAS ANDREAN JOHAN Als. DIMAS, ANDRY RAHMAT WIJAYA Als. ANDRE, MUHAMAD IKVAN Als. IVAN, ELSA RISKY Als. UDIN, selanjutnya setelah bergabung sebanyak 11 (sebelas) orang mengobrol minum bir yang empat botol tersebut,sekitar pukul 24.00. wita ada salah satu mengajak ke tempat bar Malibu yang dijalan Kebo Iwo Padangsambian Denpasar yang bernama ELSA RISKY Als. UDIN dan dari rombongan tersebut setuju ketempat tersebut,setelah beberapa menit kemudian berangkat ke tempat yang dituju, sekitar pukul 00.30. sudah sampai di Bar Malibu di Jalan Kebo Iwo Padangsambian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, setelah sampai disana membeli mojito sebanyak 3 (boto) dan diminum secara bersama sama, selanjutnya 10 (menit) mengorder minuman Mujito teman anak yang yang bisa dipanggil TU YAS pulang dengan sendiri mengendarai sepeda motor N-Max miliknya sendiri, kemudian kesepuluh teman anak masih bertahan minum di Bar Malibu tersebut, sekitar pukul 03.00, wita langsung menuju ke Renon dari arah Bar Malibu menuju jalan arah gunung Agung, tembus Jalan Tamrin, selanjutnya belok kanan Jalan Gambuh tembus ke jalan Sutomo lanjutnya Ke jalan Gajah Mada ke timur, kemudian mengarah Ke Jalan Kapten Japa, kemudian belok kiri menuju jalan Yang Batu dan tembus di Jalan Cok Trena, kemudian tepatnya didepan kantor DPD Nasdem menyebar berjejer mengendarai sepeda motor mengarah ke timur, namun setelah sampai di Depan Gedung Stasiun TVRI ada seorang laki laki anak pepet dengan sepeda motor dan sempat anak menendang kemudian korban jatuh, namun setelah sampai di pertigaan jalan merdeka anak disuruh balik oleh teman –teman dengan melawan arus mengarah ke barat dan saat itu korban melempar sebuah batu dan mengenai salah satu teman anak yang bernama COK RIKO Als. RIKO, dan teriak kesakitan, selanjutnya KRISNA Als. BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN mendongkrak sepeda motornya yang dibawanya selanjutnya mengejar korban, dan saat itu korban lari kearah areal Gedung Stasiun TVRI sembunyi, selanjutnya setelah dikejar tidak didapatkan korban, selanjutnya anak dan teman yang lain pergi menuju ke Jalan Muh.Yamin dan belok kanan mengarah depan kantor Gubernur kemudian belok kiri dan selanjutnya belok Kanan, dan tembus di jalan tantular selanjutnya tembus ke jalan Cok Tersna, kemudian sebelum Restourant Yumi Sushi, salah satu teman anak yang bernama ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN berteriak dengan berkata “ itu dia ...itu dia “ dan dilihat masuk areal Restourant Yumi Sushi, selanjutnya teman teman mengejar ke areal Restourant Yumi Sushi yaitu ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN, I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA, KRISNA Als. BADIL, COK RIKO, selanjutnya anak diam didepan gerbang masuk areal Restourant Yumi Sushi, kemudian teman anak yang bernama COK RIKO melempar batu, namun tidak mengenai korban, selanjutnya COK RIKO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban dua kali sedangkan ANAK AGUNG CALVIN

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VEDA KARTIKA Als. CALVIN menendang sebanyak 4 kali, selanjutnya KRISNA Als. BADIL memukul korban sebanyak 1 (satu) mengenai rahang Koran dengan menggunakan tangan mengepal, setelah itu korban lari menaiki tembok sebelah kiri dari Restourant Yumi Sushi mengarah kejalan Dewi Madri dengan berlari, selanjutnya korban dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN, KRISNA Als. BADIL, sedangkan I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA dan HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA, mengejar dengan menggunakan sepeda motor N-Max milik anak yang dibonceng I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA dan yang membawa sepeda motor milik anak adalah HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA, kemudian korban sempat menendang sepeda motor yang di kendarai oleh HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA hingga jatuh, selanjutnya I PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Als. ZENA berdiri dan menarik baju korban hingga robek dan sampai korban jatuh di jalan, selanjutnya korban bangun dan selanjutnya terjadi pengeroyokan dimana saat itu ada yang melakukan pengeroyokan oleh teman anak dan anak yang didahului oleh KRISNA Als. BADIL, dengan cara menusuk korban seperti orang memukul dengan menggunakan sebilah pisau lipat yang dibawanya, namun anak tidak melihat berapa kali melakukan penusukkan terhadap korban, lanjutnya temen anak yang bernama COK RIKO Als. RIKO memukul berkali kali dan terpental sampai ke arah berdiri, selanjutnya setelah itu anak kembali memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) ke arah wajah, selanjutnya kembali dipukul atau ditusuk oleh KRISNA Als. BADIL berkali kali kearah korban seperti membabi buta melakukan penusukan seperti orang memukul dan kadang menggunakan sikunya, setelah korban terjatuh tidak bisa bergerak kemudian anak dan teman teman yang lain meninggalkan korban di tempat kejadian selanjutnya anak pergi ke arah lapangan lumintang melalui jalan Tanjung bungkak tembus ke Jalan Katrangan dan melewati jalan Wr Supratman ke Barat, selanjutnya masuk ke jalan Kenyeri setelah menyebrang ke jalan Seroja, lanjut belok kiri ke jalan Antasura selanjutnya sampai di lampu merah Nangka Utara Belok kiri, sebelum tembus ke jalan Ayani anak bersama KRISNA Als. BADIL, COK RIKO Als. RIKO, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA Als. CALVIN, MUHAMAD IKVAN Als. IVAN, ELSA RISKY Als. UDIN menunggu di salah satu warung jawa dan masih buka dan sempat

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



belanja air, untuk menunggu teman yang lain masih tercecceh dibelakang, selanjutnya kurang lebih 15 menit kemudian sudah bergabung semuanya lanjut ke Jalan Ayani keselatan dan masuk ke Lapangan Lumintang sebelah Utara dekat Gedung Darma Negara, setelah sampai ditempat tersebut ngobrol dan membicarakan jika ketangkep jangan saling gigit atau saling menyalahkan yang berbicara tersebut adalah KRISNA Als. BADIL, COK RIKO Als. RIKO, HERY ANGGA PUTRA Als. ANGGA, selanjutnya KRISNA Als. BADIL mengeluarkan pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban di hadapan kesepuluh teman teman yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban, dengan berkata “ ini pisaunya tak kembalikan ke MUHAMAD IKVAN Als. IVAN dan selanjutnya pisau tersebut diterima oleh teman anak yang bernama MUHAMAD IKVAN Als. IVAN disaksikan ke teman teman yang lain setelah menerima pisau tersebut selanjutnya sekitar pukul 05.30. wita pulang kerumah masing -masing, dan anak di amankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 15.00. wita bertempat di rumah anak sendiri dan sampai anak dimintai keterangan seperti sekarang ini di kantor Polresta Denpasar;

- Bahwa anak dan ke 9 (Sembilan) orang pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap laki laki yang tidak dikenal dalam keadaan sadar walaupun sebelumnya sempat menegak minuman keras berupa Bir dan Mujito;
- Bahwa dari 10 orang termasuk anak sendiri yang memiliki ide untuk melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap laki laki yang tidak dikenal adalah KRISNA Als. BADIL;
- Bahwa ada alat lain yang digunakan oleh teman yang lain yang bernama COK RIKO Als. RIKO yang anak lihat dibawa sampai di tempat kejadian;
- Bahwa menurut anak perbuatan anak salah tentang perbuatan ke 9 (Sembilan) orang teman anak tersebut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

12. Saksi GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL ALS BADOK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa disini dikarenakan saksi melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak di kenal di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar (depan Yume sushi) dan Jl. Dewi Madri I No 8A Denpasar Timur;
- Bahwa saksi diamankan oleh Kepolisian pada Hari Minggu, 4 Juni 2023 Jam 19.30 Wita di tempat rumah teman saksi IDA BAGUS MAYUN di Jl. Danau Tamblingan belakang Hardis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar tepatnya di depan Yume Sushi dan juga di Jl. Dewi Madri I No 8A Denpasar Timur pada Hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 03.40 WITA;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan saksi temukan laki-laki tersebut pertama kali sedang jalan kaki sambil main HP di Jalan Cok Agung Tresna, lalu teman Terdakwa an. MUJA mendekati dan menendang laki-laki tersebut hingga jatuh, dan selanjutnya laki-laki tersebut berteriak "WOI" lalu saksi dan teman-teman saksi tinggalkan orang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama teman-teman saksi yaitu:
 1. ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA als KELVIN
 2. RICO ARIF TOPEL als RICO
 3. HERY ANGGA PUTRA als ANGGA
 4. PUTU ZENA PUTRA PRATAMA als ZENA
 5. I KOMANG AGUS MUJA SASMITA als MUJA
 6. DIMAS ANDREAN JOHAN als DIMAS
 7. ANDRY RAHMAT WIJAYA als ANDRE
 8. ELZA RISKY als UDIN
- Bahwa terdakwa ceritera dari awal kejadian tersebut adalah :
 - a. Diawali pada Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 17.30 wita saksi keluar rumah menuju ke rumah ANGGA di Jl. Drupadi Denpasar selanjutnya menuju ke Bilyard di Jl. LC Intan Gatsu tengah, disana saksi bertemu dengan ZENA, KELVIN, ANGGA, MUJA dan TUYAS disana saksi main bilyar sampai dengan jam 23.00 WITA.
 - b. Selanjutnya jam 23.30 WITA saksi dan teman semuanya menuju ke Pantai Matahari Terbit dengan menggunakan sepeda motor yaitu MUJA berboncengan dengan ANGGA menggunakan

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha NMax warna lembayung, saksi membonceng KELVIN menggunakan motor Nmax warna lembayung dengan knalpot brong. dan RICO bonceng TUYAS dan ZENA. Disana Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol di Kopi Shop Inviniti bergabung UDIN, IPAN, DIMAS, ANDRE minum-minum sampai dengan jam 00.30 WITA. disana UDIN mengatakan kepada semua orang bahwa IPAN membawa pisau berbentuk ikat pinggang.

c. Selanjutnya saksi dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar tiba hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, disana minum arak mojito 3 botol bersama 10 orang. Di Malibu Bar sampai dengan jam 03.00 WITA.

d. Lalu kembali dari Malibu Bar sekitar jam 03.00 WITA bersama-sama mengarah ke Kreneng lalu Drupadi dan tembus ke Renon naik motor, ZENA bonceng KELVIN dan ANGGA menggunakan motor NMAX warna lembayung, MUJA bonceng RICO dan saksi naik Motor Nmax warna Lembayung dengan knalpot brong, UDIN bonceng IPAN naik Scoopy Hitam Merah, DIMAS bonceng ANDRE yang menggunakan motor Vario Hitam.

e. Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza saksi meminjam pisau kepada IPAN lalu IPAN memberikannya dan kemudian saksi simpan di saku depan jaket saksi. Lalu saksi menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna.

- Bahwa selanjutnya peristiwa kejadian di Jalan Cok Agung Tresna Depan Kantor TVRI (TKP 1) Jam 03.15 WITA antara lain:

- MUJA mengendarai motor Namx warna Lembayung Knalpot brong membonceng RICO dan Terdakwa, setelah tembus di Jl. Cok Agung Tresna lalu menyusuri jalan tersebut.
- Terdakwa melihat laki-laki (KORBAN) dari jauh, lalu motor Yang Terdakwa tumpangi tersebut dengan dikendarai oleh MUJA tiba-tiba oleh MUJA di arahkan mendekati laki-laki (KORBAN)
- Lalu setelah motor dekat dengan KORBAN tiba-tiba MUJA langsung menendang KORBAN dari atas motor hingga KORBAN terjatuh ke tanah di pinggir jalan
- Lalu korban berteriak "WOI" dan MUJA lalu mengendarai motor dan Terdakwa bertiga pergi meninggalkan KORBAN dan berhenti di

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal. Disana disusul oleh teman-teman lainnya, lalu ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA"

- Setelah ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh teman Teman kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN muncul dari pepohonan dan melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman. LALU CELVIN dan RICO turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban.
- Sehingga KORBAN masuk ke areal KANTOR TVRI dan Diikuti oleh KELVIN mengejar KORBAN hingga KORBAN masuk ke TVRI tapi KELVIN tetap memaksa mengejar korban sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI ke arah korban berlari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan teman-teman semuanya lalu mengarah ke Jl. Tukad Yeh Aya. Sesampainya di Jl. Tukad Yeh Aya (timur pombensin) disana berhenti semuanya. Dan lalu teman saksi bernama ANGGA berbicara ke semua orang dan didengar oleh semua dengan mengatakan "AYO COBA BALIK, SIAPA TAU KETEMU LAGI ORANG ITU" lalu semuanya menjawab "Serius balik ni?" tanpa dilanjutkan lagi lalu semua berbalik arah ke Renon arah ke Depan Kantor TVRI kembali.
- Bahwa saat saksi dan teman-teman kembali ke Jl. Cok Agung Tresna kebetulan KELVIN melihat orang laki-laki tersebut (KORBAN) dan lalu KELVIN berteriak "Itu Orangnya (KORBAN) Lalu KORBAN masuk ke YUME SUSHI lalu kami parkir motornya di pinggir jalan di depan YUME SUSHI. Selanjutnya KELVIN, Terdakwa, ZENA dan RICO masuk ke YUME SUSHI untuk mencari KORBAN.
- Bahwa selanjutnya peristiwa di YUME SUSHI (TKP 2) Jam 03.47 WITA antara lain:
 - Diawali RICO lempar batu sebesar bola ke arah Korban namun tidak kena.
 - Lalu RICO pukul KORBAN menggunakan tangan kanan ke Arah wajah KORBAN dilanjutkan KEVIN tendang KORBAN dengan kaki kanan ke tubuh KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu RICO kembali memukul KORBAN sebanyak 2X ke kearah wajah KORBAN.
- Selanjutnya KEVIN kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3X.
- Lalu posisi saksi paling belakang mendekat kearah KORBAN dan dan mendekati KORBAN lalu memukul korban tapi tidak kena.
- Selanjutnya KORBAN lari loncat tembok barat arah Jl. Dewi Madri selanjutnya, Terdakwa, ZENA dan KEVIN lari dan loncat tembok mengejar KORBAN. Selanjutnya saksi dijemput dan boncengan dengan RICO menggunakan motor NMax Lembayung knalpot brong. dan selanjutnya menuju ke Jalan Dewi Madri I selanjutnya melihat korban jatuh dan melihat teman saksi ANGGA dan ZENA juga jatuh.
- Bahwa selanjutnya peristiwa di JL DEWI MADRI I No 8A (TKP 3) antara lain:
 - saksi melihat dari jauh bahwa ANGGA dan ZENA menendang korban dari atas motor sehingga korban jatuh dan di ikuti oleh ANGGA dan ZENA oleng motornya dan ikut jatuh juga. Lalu ZENA lari mengejar korban dan menarik baju korban hingga jatuh dan ZENA lanjut memukul korban 1X dan di serang lanjutan oleh yang lainnya.
 - Bahwa KELVIN turun dari motor dan ikut memukul KORBAN. Lalu saksi turun dari motor dan ingin menangkap KORBAN, dan saksi kena pukulan KORBAN ke arah dada saksi dengan cara kena siku korban, lalu saksi terpancing emosi dan ikut memukuli korban dan memukuli korban sebanyak 1X lalu korban melawan dan mengambil batu dan saksi spontan mengeluarkan pisau dari saku jaket saksi. Dan selanjutnya saksi menusuk korban dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban secara membabi buta ke arah tubuh korban Lalu KORBAN jatuh ke arah motor yang dibawa oleh RICO dan KORBAN dipukul oleh MUJA dan didorong oleh RICO dan KORBAN tersungkur ke tanah dan lalu semua meninggalkannya. saksi melihat KORBAN posisi bungkuk dan saksi lihat KORBAN belum berdarah Untuk DIMAS, IPAN, ANDRE dan UDIN ada dibelakang jauh di perempatan jalan. Selanjutnya setelah selesai semua kabur berpencar.
 - Selanjutnya saksi di bonceng RIKO dan MUJA ke arah Warung Madura di Jl. Antasura untuk istirahat sambil menunggu yang

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



lainnya, lalu setelah semua kumpul mengarah ke dekat Lumintang sambil minum air dan menunggu yang lainnya datang, setelah semua kumpul lalu saksi dan semuanya menuju ke Lapangan Lumintang untuk membicarakan masalah tersebut.

- Lalu pisau yang sudah saksi pakai menusuk korban saksi kembalikan kepada IPAN di Lapangan Lumintang dilihat oleh semua teman-teman. Saat mengembalikan pisau saksi bungkus dengan kain hitam yang saksi ambil di jalan. Lalu saksi pulang masing-masing.
- saksi menginap di rumah teman saksi an. DEK UDI di Jalan Akasia Gang Leci Dentim.
- Bahwa yang ada dekat Pos adalah KORBAN, ada RICO, CELVIN, saksi sudah dalam parkir Yumme Sushi, dan juga ada dua orang Security dari Yumme Sushi;
- Bahwa saat tersebut KELVIN menendang KORBAN dan saksi dibelakang KELVIN dan dilihat oleh dua orang Security;
- Bahwa ZENA masuk ke areal Parkir Yumme Sushi, KELVIN menendang KORBAN, dan saksi memanggil KORBAN lalu RICO saat itu sudah keluar dari areal Parkir Yumme Sushi, ZENA melihat dari dekat di areal Parkir Yumme Sushi;
- Bahwa saat itu ANGGA berada di luar areal parkir Yume Sushi yaitu diatas motor menunggu, sedangkan IPAN dan UDIN saat itu tidak ada di lokasi kejadian Yumme Sushi karena sudah mendahului pergi ke Jalan Drupadi
- Bahwa MUJA menendang KORBAN dari atas motor Nmax warna lembayung knalpot brong, sehingga KORBAN jatuh dan berteriak "WOI" lalu korban melempar batu yang mengenai saksi dan RICO, KELVIN turun dari motor dan mengambil batu di pinggir jalan dan membalas lemparan batu kearah KORBAN juga sehingga KORBAN melarikan diri masuk ke Kantor TVRI
- Bahwa RICO melempar batu besar ke arah KORBAN, dan juga memukul kearah wajah korban sebanyak 3 kali. KELVIN menendang KORBAN sebanyak 4 kali SAKSI memukul KORBAN sebanyak 1 Kali ZENA menunjuk dan memanggil KORBAN, ANGGA membonceng ZENA mengejar KORBAN;
- Bahwa ZENA dari atas motor Nmax Lembayung knalpot biasa menedang KORBAN hingga terjatuh dan selanjutnya ANGGA dan ZENA



juga jatuh dari motor. Selanjutnya ZENA berlari mengejar KORBAN dan menarik baju KORBAN hingga KORBAN terjatuh, KELVIN turun dari motor dan memukul KORBAN, RICO turun dari motor dan memukul KORBAN;

- Bahwa saksi memeluk KORBAN dari belakang berniat memisahkan namun kena siku korban, lalu saksi emosi dan ikut memukulnya sebanyak 1 Kali, dan lalu korban mengambil batu ingin memukul saksi dengan batu dan Terdakwa spontan mengeluarkan pisau dari saku baju sebelah kanan dan memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk KORBAN ke arah tubuh korban berkali-kali dan arah tusukan saksi tidak ingat karena sedang emosi;
- Bahwa MUJA diatas motor saksi berjarak 1 meter dari lokasi, dan ikut memukul KORBAN sebanyak 1 kali;
- Bahwa DIMAS dan ANDRE berboncengan ada posisi di pertigaan jalan dengan jarak 30 meter dari lokasi saksi, sedang melihat pengeroyokan yang terjadi. IPAN dan UDIN saat itu tidak ada dilokasi Jl. Dewi Madri I;
- Bahwa sebelumnya tidak ada merencana saksi pengeroyokan terhadap KORBAN, setelah adanya MUJA menendang KORBAN, saksi dan teman-teman pergi meninggalkan KORBAN, sesampainya di Jalan Moh. Yamin lalu ANGGA berbicara di hadapan teman-teman bahwa "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" sehingga disana saksi dan teman-teman berniat untuk melakukan pembalasan atas kejadian yang terjadi sebelumnya dikarenakan RICO dan saksi terkena batu sehingga saksi berniat akan membalas perbuatan KORBAN, Kurang lebih selang waktu 5 menit lalu kita kembali untuk melakukan pembalasan kepada KORBAN;
- Bahwa saksi melihat KORBAN terakhir berdiri bungkuk namun Terdakwa tidak lihat berdarah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun saat ini saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia, saksi mengetahui sejak saksi ditangkap;
- Bahwa penyebab saksi meninggal karena dilakukan pengeroyokan dan penusukan di tempat kejadian di Jl. Dewi Madri I Denpasar Timur;
- Bahwa Pisau kecil dengan gagang besi;
- Bahwa yang melakukan penusukan saksi sendiri;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa dengan cara memegang pisau menggunakan tangan kanan dipegang dan digenggam lalu menusuk korban ke tubuh KORBAN, Terdakwa tidak melihat bagian apa saja yang terkena tusukan.
- Bahwa saksi Berkali-kali menusuk korban dan saksi tidak menghitung;
- Bahwa Pisau tersebut adalah milik MUHAMAD IKVAN als IPAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau tersebut oleh IPAN dari mana namun Terdakwa mengetahui IPAN bawa pisau sejak dari Pantai Matahari Tebit;
- Bahwa Setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza saksi meminjam pisau kepada IPAN lalu IPAN memberikannya dan kemudian Saksi simpan di saku depan jaket Saksi;
- Bahwa awalnya hanya untuk melihat dan tertarik, lalu untuk menjaga diri kalau situasi buruk terjadi malam itu, namun dikarenakan pada saat kejadian di Jalan Dewi Madri I no 8A terjadi perkelahian Saksi hilaf menggunakan pisau tersebut untuk menusuk KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju yang digunakan oleh KORBAN;
- Bahwa Pisau tersebut sudah Saksi dikembalikan ke IPAN;
- Bahwa Pisau tersebut Saksi serahkan kepada IPAN dalam kondisi Tidak ada darah;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagian tubuh mana yang saksi tusuk yang turut serta melakukan pengeroyokan pada KORBAN sehingga menyebabkan hingga korban meninggal dunia adalah GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA als BADIL (DEWASA), ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA als KELVIN (anak), RICO ARIF TOPEL als RICO (Anak), PUTU ZENA PUTRA PRATAMA als ZENA (anak), I KOMANG AGUS MUJA SASMITA als MUJA (anak), HERY ANGGA PUTRA als ANGGA (DEWASA);
- Bahwa Saksi menggunakan jaket sweter warna putih dan celana pendek jeans hitam dan menggunakan helm pilot warna cream;
- Bahwa Saksi dalam keadaan Mabuk Alkohol;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Saksi yang meringankan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dengan perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



13. Saksi HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi belum pernah tersangkut hukum dan pidana apapun dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa disini dikarenakan Saksi mengetahui adanya pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak di kenal di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar dan Jl. Dewi Madri I Denpasar Timur;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar tepatnya di depan Yume Sushi dan juga di Jl. Dewi Madri I Denpasar Timur, kurang lebih sekitar Pukul 02.00 – 04.00 wita;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang saat itu ada dan bertemu di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar tepatnya di depan Yume Sushi, dimana yang Saksi tahu melakukan pengeroyokan tersebut adalah : Sdr. PUTU ZENA PUTRA PRATAMA als ZENA, namun untuk teman lainnya Saksi tidak lihat secara pasti Saksi saja yang ikut memukul;
- Bahwa seingat Saksi pada saat tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi atas nama KRISNA als BADIL, ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA als KELVIN, COK RIKO, PUTU ZENA PUTRA PRATAMA als ZENA , I KOMANG AGUS MUJA SASMITA als MUJA, DIMAS ANDREAN JOHAN als DIMAS, ANDRY RAHMAT WIJAYA als ANDRE, MUHAMAD IKVAN als IVAN, ELZA RISKY als UDIN;
- Bahwa, kronologis kejadian sebagai berikut:
 - Diawali pada Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 20.00 Saksi dijemput oleh teman Saksi bernama KRISNA, lalu Saksi keluar bersama KRISNA dengan berboncengan menggunakan motr NMAX warna Lembayung milik KRISNA menuju ke Bilyard di Jl. Intal LC, disana Saksi bertemu dengan MUJA, BADIL, KELVIN, MAIKEL, disana Saksi main bilyar sampai dengan jam 23.00 WITA;
 - Selanjutnya jam 23.30 WITA Saksi dan teman semuanya menuju ke Pantai Matahari Terbit dengan menggunakan sepeda motor yaitu Muja berboncengan dengan ZENA menggunakan motor Yamaha NMax warna lembayung, Badil membonceng Saksi dan KELVIN menggunakan motor Nmax warna lembayung dengan knalpot brong. Disana kami duduk-duduk sambil minum beer 4 botol



di Kopi Shop Inviniti bergabung UDIN, IPAN, DIMAS, ANDRE minum-minum sampai dengan jam 00.30 WITA;

- Selanjutnya Saksi dan 8 orang lainnya menuju ke Malibu Bar tiba hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, disana minum arak mojito 3 botol bersama 9 orang. Di Malibu Bar sampai dengan jam 03.00 WITA;

- Lalu kembali dari Malibu Bar sekitar jam 03.00 WITA bersama-sama mengarah ke Renon naik motor, Saksi membonceng ZENA menggunakan motor NMAX warna lembayung, BADIL bonceng COK RIKO dan MUJA naik Motor Nmax warna Lembayung dengan knalpot brong, UDIN bonceng IPAN naik Scoopy Hitam Merah, DIMAS bonceng ANDRE yang menggunakan motor Vario Hitam;

- Lalu setiba di Jl. Cok Agung Tresna jalan satu arah Saksi dengan ZENA berada di belakang rombongan menuju ke timur ke arah jalan Moh Yamin;

- Setiba di depan kantor TVRI, ZENA terkena lemparan batu dari seseorang yang tidak dikenal (KORBAN) dengan dilempar batu sebesar bola golf yang mengenai punggung atas kanan, sehingga disana ZENA berteriak sakit lalu Saksi mencari teman kedepan, kemudian kami memutar balik motor dan menghapiri laki-laki tersebut (KORBAN);

- Saat saksi putar balik motor Saksi, Saksi melihat orang laki-laki tersebut (KORBAN) sudah memanjat gerbang dan masuk ke areal Kantor TVRI;

- Lalu KEVIN turun memanggil laki-laki (KORBAN) tersebut dari luar portal TVRI, dikarenakan laki-laki tersebut tidak ketemu maka Saksi dan teman-teman 9 orang melanjutkan perjalanan memutar ke jalan Moh Yamin dan masuk ke lapangan renon dan tembus ke Jalan Cok Agung Tresna kembali;

- Lalu saat Saksi dan teman-teman kembali dan sampai di depan Kantor TVRI, KEVIN berteriak menyebutkan dan sambil menunjuk ke arah laki-laki (KORBAN) itu lah orang yang berbuat pelemparan batu, dan orang tersebut menyebrang ke arah YUME SUSHI lalu teman – teman yang berada didepan langsung memarkirkan motornya di pinggir jalan di depan YUME SUSHI, dan Saksi masih berada di atas motor sedangkan ZENA sudah lompat mendekati lelaki tersebut (KORBAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya peristiwa di YUME SUSHI (TKP 1) Jam 03.47 WITA antara lain: Zena diam di jalan setelah lompat dari sepeda motor, Sdr. KELVIN dan COK RICO yang disusul KRISNA yang Saksi lihat memukul laki – laki tersebut (KORBAN), Dan Saksi melihat hanya ribut – ribut;
- Selanjutnya peristiwa di Jl Dewi Madri sekitar jam yang saksi lupa Saksi ditendang oleh laki – laki (KORBAN) sampai jatuh, Kemudian Sdr. ZENA yang saksi gandeng kembali berdiri dan memukul laki – laki (KORBAN) tersebut, Kemudian setelah itu kami bubar menuju lapangan lumintang hingga pukul 05.00 wita.
- Bahwa sepengetahuan saksi, laki – laki (KORBAN) dalam keadaan terbaring di sebelah jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat hal tersebut karena Saksi tidak ikut turun mengejar laki – laki (KORBAN) tersebut;
- Bahwa Saksi terangkan pada saat tersebut Sdr. KRISNA mengeluarkan pisau dengan dan menunjukan kepada kami;
- Bahwa Seingat Saksi Sdr. KRISNA tidak ada mengatakan apapun, hanya menunjukan pisau tersebut dan kemudian kami bubar dan pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun pada saat berada di Pasar Kreneng pada saat menjemput Sdr. RIZKI, IVAN dan DIMAS, barulah dari cerita seseorang yang berada di kreneng bahwa ada penusukan dan korbanya meninggal, dari sana saksi tahu bahwa laki – laki (KORBAN) yang dipukuli oleh teman – teman Saksi sudah meninggal.
- Bahwa Saksi sangat menyesal dengan perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut hukum dan pidana apapun dan belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa disini dikarenakan adanya peristiwa pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak di kenal di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar (depan Yume sushi) dan Jl. Dewi Madri I No 8A Denpasar Timur;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada Hari Minggu, 4 Juni 2023 Jam 20.00 Wita di Parkiran Pasar Kreneng Jl. Kamboja Denpasar, saat sedang belanja keperluan untuk berjualan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar tepatnya di depan Yume Sushi dan juga di Jl. Dewi Madri I No 8A Denpasar Timur pada Hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 03.40 WITA;
- Bahwa orang yang dilakukan pengeroyokan atau dianiaya tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, awalnya teman-teman terdakwa bercerita bersama saat sedang di Pom Bensin katanya ada masalah yang salah satu teman saksi an. RICO terkena lemparan batu dari orang yang tidak dikenal (KORBAN), lalu ANGGA mengajak untuk kembali ketempat kejadian awal yaitu di Jl. Cok Agung Tresna Depan TV RI, sehingga serentak teman-teman bergerak membawa motor menuju ketempat tersebut;
- Bahwa yang dikatakan ANGGA adalah "AYO-AYO ADA MASALAH TEMEN KITA DILEMPAR BATU AYO KESANA SEBENTAR" dengan adanya kata-kata ANGGA tersebut membuat semua teman-teman bergerak menuju kembali ke lokasi KORBAN;
- Bahwa saksi GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA als BADIL melakukan pengeroyokan bersama teman-teman saksi antara lain atas nama:
 1. ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA als KELVIN
 2. RICO ARIF TOPEL als RICO
 3. HERY ANGGA PUTRA als ANGGA
 4. PUTU ZENA PUTRA PRATAMA als ZENA
 5. I KOMANG AGUS MUJA SASMITA als MUJA
 6. DIMAS ANDREAN JOHAN als DIMAS
 7. ANDRY RAHMAT WIJAYA als ANDRE
 8. ELZA RISKY als UDIN
- Bahwa diawali pada Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 23.30 setelah terdakwa dan UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng saksi dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Drupadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah UDIN) lalu selang berapa menit terdakwa mendapatkan informasi bahwa ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu saksi berempat bergerak menuju Pantai

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu UDIN mengendarai Motor Scoopy membonceng saksi, DIMAS mengendarai VARIO membonceng ANDRE.

- Bahwa sampai di Pantai Matahari Terbit lalu terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa di Areal Infinity. Sesampai nya terdakwa berempat disana, disana sudah lebih dahulu ada teman-teman terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS. Disana terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, kami minum-minum sampai dengan jam 00.30 WITA. Dan TUYAS pulang mendahului.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar tiba hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 01.00, disana terdakwa minum arak mojito 3 botol dan 1 botol Arak murni bersama 11 orang.

- Bahwa saat di Malibu Bar, dihadapan seluruh teman-teman, ANGGA menanyakan kepada terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah terdakwa membawa atau tidak. Lalu terdakwa menjawab ke ANGGA kalau terdakwa membawa Pisau tersebut, lalu BADIL meminta terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman terdakwa (semua melihat pisau yang terdakwa keluarkan) lalu BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan kembali kepada terdakwa.

- Bahwa lalu kembali dari Malibu Bar sekitar jam 03.00 WITA bersama-sama mengarah ke Kreneng lalu melewati Drupadi selanjutnya berkumpul di Warung Frate Lanza Jl. Drupadi, karena warung tutup ANGGA dan DIMAS berboncengan keluar membeli rokok.

- Bahwa di depan Warung Frate Lanza Jl. Drupadi tersebut BADIL meminta kepada terdakwa untuk meminjamkan pisau terdakwa untuk dibawa BADIL. "BAWA SINI PISAUNYA" seru badil kepada terdakwa, lalu terdakwa serahkan pisaunya kepada BADIL.

- Bahwa selanjutnya DIMAS dan ANGGA datang lalu terdakwa meminta ke semua untuk mengantar terdakwa membeli bensin, sehingga terdakwa paling pertama menuju ke Pom Bensin Tukad Yeh namun tutup dan terdakwa ke rencana ke Pom bensin Pakerisan namun karena terdakwa rasa bensin terdakwa kurang lalu terdakwa kembali ke Pom Bensin Tukad Yeh Aya. terdakwa mengetahui bahwa teman-teman terdakwa seluruhnya sudah menunggu terdakwa disana, dan ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ke semua temen-teman dan didengan dengan semuanya bahwa ada masalah pelemparan batu oleh orang yang tidak dikenal (KORBAN) dan ANGGA mengajak semua temen-teman untuk balik ke Depan TVRI Jl. Cok Agung Tresna.

- Bahwa selanjutnya perjalanan dari Pom Bensin Tukad Yeh Aya menuju Kantor TVRI Jl. Cok Agung Tresna masing-masing naik motor, ZENA bonceng KELVIN dan ANGGA menggunakan motor NMAX warna lembayung, MUJA bonceng RICO dan BADIL naik Motor Nmax warna Lembayung dengan knalpot brong, UDIN bonceng saksi naik Scoopy Hitam Merah, DIMAS bonceng ANDRE yang menggunakan motor Vario Hitam. Setibanya di Depan TVRI terdakwa belok kiri masuk ke Jl. Dewi Madri disana terdakwa melihat motor yang dibawa oleh ZENA berhenti dan terdakwa melihat KELVIN turun dari motor dan menantang ke orang yang tidak dikenal sambil berbicara "sini keluar, sini keluar!" ke arah YUME SUSHI, namun melihat seperti itu saksi tinggalkan teman-teman terdakwa menuju kerumah UDIN di Jl. Drupadi.

- Bahwa selang berapa lama sekira 20 menit, saksi menelpon ANGGA untuk menanyakan keberadaan, lalu dijawab bahwa dia ada di Art Center lalu terdakwa dan UDIN menuju ke Art Center dan bertemu dengan ANGGA dan ZENA trus ZENA tahu kalau temen-teman lainnya ada di Lumintang setelah terdakwa berempat ke Lumintang ternyata tidak ada teman terdakwa disana lalu ke arah Jl. Antasura dan bertemu teman-teman seluruhnya di Warung Madura dan disana berhenti. terdakwa dan UDIN mengetahui bahwa ternyata ada masalah penusukan yang dilakukan oleh BADIL di Jl. Dewi Madri yang mana terdakwa mendengar cerita dari BADIL bahwa dia menusuk KORBAN dengan pisau. Dan terdakwa melihat ANGGA kaget dan mengatakan "GILA ke KE KRIS (BADIL), BENERAN KE TUSUK ORANGNYA ITU" dan selanjutnya semua diam tenang. Selanjutnya mengarah Lapangan Lumintang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-teman semua ke Lapangan Lumintang dan berhenti di parkir utara lapangan untuk membicarakan masalah yang terjadi. Dan disana semua berbicara lalu RICO berbicara "JANGAN GIGIT terdakwa" selang 10 menit BADIL mengeluarkan pisau dan mengembalikan pisau tersebut kepada terdakwa sambil berbicara "INI SIMPAN AMANKAN PISAU INI, SUDAH TERDAKWA DIBERSIHAKAN!) lalu pisau tersebut saksi ambil dan

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan kembali disarungnya dalam ikat pinggang yang saya pakai. (pengembalian pisau tersebut dilihat oleh semua teman-teman terdakwa dan pembicaraan tersebut didengar oleh semua). Lalu pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa mendengar cerita tersebut dari GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA als BADIL
- Bahwa yang terdakwa ketahui terhadap peran masing-masing adalah:
 - Pisau yang digunakan adalah pisau milik terdakwa yang dipinjam oleh BADIL.
 - Berdasarkan cerita BADIL dia yang menusuk KORBAN ,
- Bahwa terdakwa lihat KELVIN menantang KORBAN saat di depan Kantor TVRI sambil membawa batu;
- Bahwa ANGGA yang mengajak teman-teman untuk kembali mengejar KORBAN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui, korban meninggal dunia, dan terdakwa mengetahui korban meninggal dunia sejak terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tahu pengeroyokan dan penusukan di tempat kejadian di Jl. Dewi Madri I Denpasar Timur oleh BADIL berdasarkan cerita yang terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa pisau kecil dengan gagang besi berupa gesper, yang atas pisau tersebut dipinjam oleh BADIL pada terdakwa, pisau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dikarenakan BADIL mengetahui terdakwa membawa pisau saat di tunjukan di Malibu Bar, sehingga BADIL meminta kepada terdakwa untuk terdakwa meminjamkan pisau untuk dibawa BADIL."BAWA SINI PISAUNYA" seru Badil kepada terdakwa, lalu terdakwa serahkan pisaunya kepada BADIL. Tempat saksi menyerahkan pisau tersebut adalah Di depan Warung Frate Lanza Jl. Drupadi Denpasar;
- Bahwa terdsakwa tidak menanyakan maksud dan tujuannya meminjam pisau kepada terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa pada saat BADIL menerima pisau dilihat oleh UDIN, KELVIN, RICO;
- Bahwa Pisau tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di online shop Shopee seharga Rp. 70.000 pada bulan Desember 2022;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa pisau Tidak selalu terdakwa pakai, namun kalau keluar malam sering terdakwa bawa;
- Bahwa untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu ada masalah saat terdakwa keluar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan BADIL sejak bulan Mei 2023, kenal di Bar Nik Manis Jl. Taman Pancing Denpasar, terdakwa sudah berteman sehingga akrab sejak saat itu;
- Bahwa pisau tersebut selanjutnya terdakwa simpan di kamar terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan, terdakwa ada di rumah UDIN bersama UDIN
- Bahwa terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam putih dan celana pendek kain warna hitam
- Bahwa terdakwa menyadari dikarenakan terdakwa membawa pisau saat keluar malam, dan atas pisau tersebut saksi pinjamkan kepada BADIL, dan oleh BADIL dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap KORBAN;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan oleh BADIL untuk melakukan penusukan ke tubuh KORBAN.
- Bahwa atas kepemilikan pisau tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek merk Zipper warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih (motif belang) merk Karung Jantan;
- 1 (satu) buah Pisau dengan sarung berbentuk ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol DK 3802 ADU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar telah terjadi pengeroyokan terhadap korban YOHANES NAIKOI;

- Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE.

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni.

- Bahwa saat di Malibu Bar, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa ke esokan harinya sekitar jam 01.00, terdakwa bersama teman-teman yang lain dari Malibu Bar mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor, dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL.

- Bahwa setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL.

- Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA, di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindari masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi.

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA untuk menanyakan keberadaan, lalu dijawab bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA ada di Art Centre lalu Terdakwa dan UDIN menuju Art Center dan bertemu dengan HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Alias ZENA yang mengetahui bahwa teman-teman lainnya ada di Lumintang. Setelah Terdakwa dan berempat lainnya ke Lumintang ternyata tidak menemukan teman-teman yang dimaksud lalu ke arah Jalan Antasura dan bertemu dengan teman-teman seluruhnya di Warung Madura dan disana berhenti. Terdakwa dan UDIN mengetahui bahwa ternyata ada masalah penusukan yang dilakukan oleh GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL di Jl. Dewi Madri yang mana Terdakwa mendengar cerita tersebut kaget dan mengatakan "GILA KE KRIS, BENERAN KE TUSUK ORANGNYA ITU" dan semua diam tenang. Selanjutnya mengarah Lapangan Lumintang.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpencar, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil dijalan sambil berkoordinasi agar mereka tidak saling gigit atau melaporkan apabila tertangkap

- Bahwa atas kepemilikan pisau tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta - fakta hukum perkara ini dapat di terapkan ke dalam unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
Subsidaair melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
Lebih Subsidaair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
Lebih lebih Subsidaair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Primair melanggar pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP;
Subsidaair melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP;
Lebih Subsidaair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP;

Lebih Lebih Subsidaair melanggar pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 dan ke 2 KUHP;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, meyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk,.

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dibawah ini ; Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbukti bahwa terdakwa M. Ikwan Zainul Karim als Muhamad Ikwan als Ivan als Ipan adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, meyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada lebih dari satu elemen unsur, menurut Majelis apabila satu atau lebih elemen telah terbukti, maka unsur secara keseluruhan dianggap terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Dewi Madri I No. 8 A Br. Sebudi, Ds. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar telah terjadi pengerojukan terhadap korban YOHANES NAIKOI;

Bahwa Kejadaian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.30 setelah Terdakwa dan ELZA RISKY Alias UDIN selesai berjualan di Pasar Kreneng, Terdakwa dijemput oleh DIMAS dan ANDRE lalu diajak ke Warung Madura di Jl. Druapadi Sumerta Kelod Denpasar (dekat rumah ELZA RISKY Alias UDIN) kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA berada di Pantai Matahari Terbit, lalu Terdakwa berempat bergerak menuju Pantai Matahari Terbit dengan mengendarai sepeda motor yaitu ELZA RISKY Alias UDIN mengendarai motor Scoopy membonceng Terdakwa, DIMAS mengendarai Vario membonceng ANDRE. Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama dengan ELZA RISKY Alias UDIN, DIMAS ANDREAN JOHAN Alias DIMAS, dan ANDRY RAHMAT WIJAYA Alias ANDRE bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANGGA, KRISNA, RICO, KELVIN, ZENA, TUYAS kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk-duduk sambil minum beer 4 botol dan arak 2 botol, sampai dengan pukul 00.30 Wita dan TUYAS mendahului pulang. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 9 orang lainnya menuju ke Malibu Bar dan disana Terdakwa dan teman-temannya minum lagi Mojito 3 botol dan 1 botol arak murni. Bahwa saat di Malibu Bar, HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA menanyakan kepada Terdakwa tentang pisau gesper yang berupa ikat pinggang

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, apakah Terdakwa membawa atau tidak. Lalu Terdakwa menjawab ke ANGGA kalau Terdakwa membawa pisau tersebut, Lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminta Terdakwa untuk menunjukkan pisau tersebut di depan seluruh teman-teman Terdakwa lalu GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL meminjam untuk melihat dan mengembalikan lagi kepada Terdakwa. Bahwa ke esokan harinya sekitar jam 01.00, terdakwa bersama teman-teman yang lain dari Malibu Bar mengarah ke ke Renon mengendarai sepeda motor, dimana PUTU ZENA PUTRA PRATAMA membonceng ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA dan HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA menggunakan sepeda motor NMAX warna lembayung DK 4812 MX, I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengendarai sepeda Motor Nmax DK 4302 FBZ warna Lembayung dengan knalpot brong, ELZA RIZKI Als UDIN dan Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN mengendarai sepeda motor Scoopy Hitam Merah NOPOL 3802 ADU, ANDRY RAHMAT WIJAYA, dan DIMAS ANDREAN JOHAN yang menggunakan motor vario 125 warna hitam DK 2615 ADL. Bahwa setibanya di Jl. Drupadi di depan Warung Frate Lanza GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL meminta pisau milik Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dan disimpan di saku depan jaket GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL. Bahwa Kemudian saat melewati Jalan Cok Agung Tresna pada pukul 03.15 WITA, di depan Kantor DPD Nasdem mereka semua berjejer mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pom Bensin Tukad Yeh Aya melewati jalan Cok Agung Tresna, lalu melihat korban YOHANES NAIKOI sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu I KOMANG AGUS MUJA SASMITA Als MUJA yang membonceng RIKO ARIF TOPEL dan GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mendekati korban YOHANES NAIKOI dan langsung menendang korban YOHANES NAIKOI hingga korban YOHANES NAIKOI terjatuh ke tanah di pinggir jalan Lalu korban berteriak "WOI" lalu mereka pergi meninggalkan korban dan berhenti di Jalan Moh Yamin, sekitar 500 meter dari tempat kejadian awal, kemudian disusul oleh yang lainnya, setelah berkumpul lalu HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA mengatakan "KENAPA GAK BALIK, DIA KAN SENDIRI, NGAPAIN TAKUT, SIKAT AJA" Setelah HERY ANGGA PUTRA ALS ANGGA berbicara seperti itu, diikuti oleh yang lainnya mereka kembali semuanya mengendarai motor dengan memutar melawan arus jalan untuk kembali ke Depan Kantor

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TVRI, dan setelah itu KORBAN YOHANES NAIKOI muncul dari pepohonan dan melempar batu, lalu RIKO ARIF TOPEL dan ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA turun dari motor untuk membalas melempar batu ke arah korban. Lalu KORBAN YOHANES NAIKOI menghindari masuk ke areal KANTOR TVRI dan dikejar oleh ANAK AGUNG CALVIN VEDA KARTIKA sambil melempar batu ke dalam kantor TVRI. Melihat hal seperti itu terjadi Terdakwa meninggalkan teman-temannya menuju kerumah ELZA UDIN Alias UDIN di Jalan Drupadi. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA untuk menanyakan keberadaan, lalu dijawab bahwa HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA ada di Art Centre lalu Terdakwa dan UDIN menuju Art Center dan bertemu dengan HERY ANGGA PUTRA Alias ANGGA dan PUTU ZENA PUTRA PRATAMA Alias ZENA yang mengetahui bahwa teman-teman lainnya ada di Lumintang. Setelah Terdakwa dan berempat lainnya ke Lumintang ternyata tidak menemukan teman-teman yang dimaksud lalu ke arah Jalan Antasura dan bertemu dengan teman-teman seluruhnya di Warung Madura dan disana berhenti. Terdakwa dan UDIN mengetahui bahwa ternyata ada masalah penusukan yang dilakukan oleh GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL di Jl. Dewi Madri yang mana Terdakwa mendengar cerita tersebut kaget dan mengatakan "GILA KE KRIS, BENERAN KE TUSUK ORANGNYA ITU" dan semua diam tenang. Selanjutnya mengarah Lapangan Lumintang. Bahwa kemudian setelah selesai semua kabur berpecah, lalu semuanya berkumpul di lapangan lumintang untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA ALS KRISNA ALS BADIL mengembalikan pisau yang digunakan menusuk korban kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IPAN dimana saat mengembalikan pisau tersebut dibungkus dengan kain hitam yang diambil di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat senjata berupa pisau gesper yang berupa ikat pinggang hitam yang dimiliki oleh terdakwa yang telah dipinjamkan kepada saksi GEDE KURNIAWAN KRISNA BUDIANTARA Alias BADIL adalah tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, meyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk telah terpenuhi ;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA IJIN MEMBAWA SENJATA TAJAM”

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap



berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IVAN Als IPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA IJIN MEMBAWA SENJATA TAJAM ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IVAN Als IPAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Zipper warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih (motif belang) merk Karung Jantan;
 - 1 (satu) buah Pisau dengan sarung berbentuk ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol DK 3802 ADU

Dikembalikan Kepada Terdakwa M. IKWAN ZAINUL KARIM Als MUHAMAD IKVAN Als IVAN Als IPAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Saksi didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Eka Mariart, S.H., M.Hum. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.M.H

Gede Putra Astawa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H,

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Dps